UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LEMBAGA *BAHTSUL MASÂ`IL* DAN PERDEBATAN TEORITIK PARADIGMA *FIQH* NU

A. Lembaga *Bahtsul masâ`il* NU dan Peran Strategisnya

1. Lembaga *Bahtsul Masâ`il* dan Otoritas Syuriyah NU

Lembaga *Bahtsul Masâ`il* NU adalah salah satu dari 18 Lembaga yang dibentuk di lingkungan NU, untuk menopang kokohnya sendi-sendi kekuatan NU dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. AD/ART NU mengatur bahwa: "Lembaga adalah perangkat departementasi Organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus."[1]

Kedelapan belas Lembaga tersebut adalah :

1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, disingkat LDNU, yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan agam Islam yang menganut paham *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah*.
2) Lembaga Pendiidkan Ma'arif Nahdlatul Ulama disingkat LPMNU, bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
3) *Rabithah Ma'ahad al-Islamiyyah* disingkat RMI-NU, bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
4) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LP2NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

[1] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *ART NU, Hasil Mukatamar Ke 33 NU Th 2015* , di Jombang- Jawa Timir. Bab V, Pasal 17, ayat 1.

6) Lembaga Kemasalahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertagas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
8) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBH NU, bertugas melaksanakan pendampingan penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
10) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah, serta men-*tasharruf*-kan zakat kepada *mustahiq*-nya.
11) Lembaga Waqaf dan pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
12) Lembaga *Bahtsul Masa`il* Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudhu'iyyah* (tematik) dan *waqi'iyyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid.
14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melakansakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
15) Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru`yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
16) Lembaga Ta`lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah.
17) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
18) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanganan bencana serta eksplorsi kelautan.[2]

Jadi Lembaga *Bahtsul Masa`il* Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU (urutan 12), dibentuk dan ditugaskan secara khusus untuk menangani

[2] *Ibid*, Bab V, Pasal 17, ayat 6.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah-masalah hukum (Islam) atau ke-fiqihan dalam arti yang luas, baik bidang ibadah, mu'amalat, jinayat, mawarits, kesehatan, dan berbagai masalah *waqi'iyyah* (aktual), *maudhu'iyyah* (tematik), dan *qanuniyyah* (Peraturan perundang-undangan) yang hasil kajiannya akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Disamping itu Nahdlatul Ulama juga memiliki Organisasi Badan Otonom (Banom). Ada dua kategori Banom, yakni Banom yang berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Banom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

Banom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :

a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan
b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU, untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
d. Perangkat Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahaiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU, untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puliuh tujuh) tahun.
f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puliuh tujuh) tahun.

Sedangkan Banom berbasis profesi dan kekhususan lain, terdiri dari:

a. Jam'iyyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.
b. Jam'iyyah Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan intelektual.
d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/ tenaga kerja.
e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak untuk pengembangan seni bela diri.
f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustaz.
g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.[3]

Lembaga *Bahtsul Masâ`il Dîniyah* PBNU sesuai namanya difungsikan sebagai lembaga yang membantu Pengurus Besar NU secara umum, dan Lembaga Syuriyah khususnya, yang secara fungsional dan teknis administratif diberi tugas untuk mengelola kajian-kajian keislaman yang memerlukan pembahasan mendalam dan intensif hingga ditemukan kata akhir atau keputusan-ketetapan hukumnya.

Pada awalnya luas lingkup tugas lembaga ini bersifat umum dalam arti mencakup keseluruhan bidang kajian agama. Namun dalam perkembangannya nampaknya PBNU merasa perlu melakukan differensiasi agar lebih sistematis, lebih fokus dan maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Ditinjau dari aspek struktural-fungsional kepengurusan Nahdlatul Ulama bahwa yang paling berwenang mengkaji, menganalisis dan

[3] *Ibid*, Bab V, Pasal 18, ayat 7.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan hukum atas suatu masalah keagamaan (*masâ`il dîniyyah*) adalah Syuriyah Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan AD-ART NU, Pengurus Syuriyah adalah lembaga tertinggi NU[4] yang memiliki otoritas menentukan kebijakan organisasi, membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi,[5] dan mengendalikan pelaksanan kebijakan umum organisasi termasuk kajian dan keputusan-keputusan bidang keagamaan / keislaman. Personil kepengurusan Syuriyah NU terdiri dari para Ulama / Kiai Sepuh, yang karena keilmuan, keulamaan, dan kharismatis-nya mereka sangat dihormati.[6] Karena itu di Muktamar ke 33 NU di Jombang Rais 'Am Syuriyah dipilih dengan sitem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (Ahwa), karena tidak layak para ulama dipertandingkan seperti di arena politik, yang kadang-kadang bisa sangat heboh, dan kehebohan itu akan merusak marwah ulama yang dalam agama dikenal sebagai *waratsat al-ambiya'* (pewaris para Nabi).

Dalam menjalankan tugasnya, terutama bidang kajian hukum Islam (*fiqh*), Syuriyah dibantu oleh satu lembaga khusus yang disebut Lembaga *Bahtsul Masail Diniyyah*.

Lembaga *Bahtsul Masâ`il Diniyyah* dalam hal ini difungsikan sebagai perpanjangan tangan Syuriyah dalam hal mengatur kelancaran manajemen dan penyelenggaraan *bahtsul masâ`il*. Oleh karena itu pula

[4] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *AD/ART NU, Hasil Mukatamar Ke 33 NU Th 2015*, di Jombang- Jawa Timir. Bab VII, Pasal 14, ayat 3.

[5] *Ibid*, Bab VIII, Pasal 18.

[6] Susunan Pengurus Syuriyah terdiri dari Rais 'Am (di tingkat pusat), dibantu oleh Wakil Rais 'Am, dan beberpa orang Rais, kemudian ada Katib 'Am (Sekretaris Syuriyah), dibantu Wakil Katib 'Am, dan beberapa orang Katib; kemudian ada beberapa orang A'wan (Anggota/Pembantu Umum).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

personil-personil yang ditempatkan di Lembaga *Bahtsul Masâ`il* NU ini juga dipilih dari Ulama/kiai-kiai yang handal dalam bidangnya, yang mampu memahami masalah dan mencari solusi, serta merumuskan draf keputusan yang akan ditetapkan.

Susunan Pengurus Lembaga *Bahtsul masâ`il* PBNU saat ini (Periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut :

Penasehat :

Dr. H. Muh. Salim al-Jufri, M. Sos.I.
K.H. Ahmad Ishomuddin
K.H. Sholahuddin Al-Ayyubi
K.H. Nurudin Abdurrahman, S.H.
Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo
Sultonul Huda, M.Si.

Tim Ahi : K.H. Yasin Asmani
Tim Ahli : K.H. Azizi Hasbullah
Tim Ahli : Muhamad Yahya Abdullah, Lc.

Ketua : K.H. Najib Hasan
Wakil Ketua :Dr. K.H. Maulana Hasanuddin(Bidang Mu'amalah)
Wakil Ketua : K.H. Faiz Syukron Ma'mun (Bidang Waqi'iyyah)
Wakil Ketua : Dr. Abdul Muqsith Ghazali(Bidang Maudlu'iyyah)
Wakil Ketua :H. Ansori S. Karni, S.Ag.,M.H. (Bidang Qanuniyyah)
Wakil Ketua : K.H. Sholeh Ramli

Sekretaris : H. Sarmidi Husna, MA.
Wakil Sekretaris : K.H. Auzal Mahfud Asirun, M.A.
Wakil Sekretaris : K.H. Asnawi Ridwan
Wakil Sekretaris : K.H. Ahmad Nadhif Mujib, Lc.
Wakil Sekretaris : Muharrom Musa, LC., MM.
Wakil Sekretaris : K.H. Ali Makki Zaini
Wakil Sekretaris : mahbub Maafi
Wakil Sekretaris : H. Jajang Abdul Ghafar, S.Ip., M.Si.

Bendahara : K.H. Najib Bukhari

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil bendahara : H. M. Silahuddin, M.A.
Wakil bendahara : Saiful hadi, M.Si.
Wakil bendahara : Misbahuddin Fandi [7]

Sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama yang baru,[8] bahwa Lembaga *Bahtsul masâ`il* NU bertanggungjawab kepada PBNU (khususnya Syuriyah) yang mempunyai otoritas keulamaan, pengkajian, dan penetapan hukum (Islam).

Syuriyah adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU), terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Namun penetapan hukum Islam dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak dimonopoli oleh Syuriyah. Penetapan hukum ditentukan oleh suatu forum yang bernama *bahtsul masâ`il* , atau lengkapnya *bahtsul masâ`il dîniyyah* (kajian masalah-masalah keagamaan).

Dalam skala nasional forum ini dihadiri oleh perwakilan Syuriyah NU di tingkat Pengurus Wilayah (PWNU Provinsi), dan Pengurus Syuriyah tingkat Cabang di Kabupaten / Kota dari seluruh Indonesia, serta Pengurus Syuriyah dari Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU yang ada di beberapa Negara (di luar negeri).

Selain itu, forum ini dihadiri juga oleh Ulama / Kiai sepuh dari berbagai Pondok Pesantren dan Ulama / Kiai yang ada di luar Pesantren. Dan dalam pembahasan tema tertentu NU juga menghadirkan para ahli/pakar yang profesional di bidangnya, baik masih berasal dari komunitas warga Nahdhiyyin maupun dari luar Nahdhiyyin; seperti pakar ekonomi,

[7] Dokumen PBNU 2016.
[8] Hasil Muktamnar Ke-33 NU Th 2015 di Jombang-Jatim.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pakar keuangan/perbankan, pakar kesehatan, pakar astronomi, pakar teknologi, pakar hukum, dll., sesuai dengan topik atau materi bahasan. Jadi *bahtsul masail* sebagai forum pengkajian ilmiah, bukan hanya melibatkan ualama / kiai, tapi juga bisa para dokter, insinyur, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli peternakan, ahli perminyakan, ahli astronomi, dll.; tergantung masalah apa yang sedang atau akan dikaji.[9] Ini tentu merupakan sebuah dinamika baru, dibanding proses *bahtsul masâ`il* pada masa-masa yang lalu.

Disamping mengarahkan, mengendalikan, dan memantau kegiatan *bahtsul masail*, mulai dari perumusan masalah, proses pelaksanaan, hingga perumusan jawaban atas masalah-masalah yang diajukan, Syuriyah PBNU juga terlibat secra aktif dalam proses diskusi di forum *bahtsul masâ`il* , namun Syuriah PBNU tidak bersifat otoriter, mereka tidak memposisikan diri mejadi satu-satunya *decision maker* (eksekutor dalam pengambilan keputusan). Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada forum *bahtsul masâ`il* , yakni para kiai, ahli *fiqh*, dan para pakar dari berbagai bidang yang sengaja diundang sesuai dengan masalah/substansi yang dibahas, karena keahlian dan ilmunya diperlukan untuk mengkaji dan mengambil keputusan.[10]

Pada kondisi tertentu Syuriyah melakukan *bahtsul masâ`il* khusus yang hanya dihadiri oleh jajaran pengurus Syuriyah. *Bahtsul masâ`il* ini berkaitan dengan berbagai perkembangan terkini yang perlu disikapi secara cepat, hasilnya akan disampaikan dalam bentuk imbauan atau taushiyah.

[9] Masdar Farid Mas'udi, *Wawancara*, Jember, Agustus 2015
[10] Masdar Farid Mas'udi, *Wawancara*, Jember, Agustus 2015

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagian persoalan yang dibahas dalam *bahts al-masail* Syuriyah ini akan dibahas lagi dalam *bahtsul masâ`il* yang lebih tinggi yakni dalam forum Munas dan Muktamar. [11] Tetapi bagaimanapun, produk atau keputusan yang dihasilkan LBM NU pada akhirnya menjadi keputusan organisasi atau menjadi tanggung jawab PBNU secara penuh.

Sebagai contoh, pada tanggal 22 September 2016, penulis bertemu K.H. Ishomuddin (salah seorang pimpinan LBMNU), di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, dalam bincang-bincang, penulis bertanya: Ada kegiatan apa LBM sekarang Kiai ? Beliau menyampaikan bahwa kemaren (Selasa, 20 September 2016) ada kegiatan *bahtsul masâ`il*. Tentang apa Kiai? Tentang "Kewarganegaraan Ganda". O...ya, kemaren sempat hangat di media tentang Mantan Menteri ESDM (Arcandra Thahar) timpal penulis. "Ya," Lalu beliau memaparkan sedikit bahwa "dalam *fiqh-fiqh* klasik tidak ditemukan pembahasan masalah *doble* kewarganegaraan ini, oleh sebab itu kita harus mengkajinya secara cermat. Persoalannya kewarganegaraan ganda ini di satu sisi bisa menguntungkan bagi yang bersangkutan secara individual, tapi bisa juga bahaya bagi negara di sisi lain; karena ketika yang bersangkutan misalnya bermasalah atau berkasus di Indonesia, ia dengan mudah terbang ke negara lain sehingga menyulitkan bagi Indonesia untuk mengusut kasusnya. Atau yang bersangkutan ketika di negara lain bisa saja memberikan informasi-informasi yang sifatnya rahasia, dan vital ke negara lain sehingga merugikan, atau membahayakan NKRI. Padahal prinsipnya

[11] Ahmad Khoirul Anam, *Op.Cit.*, hal. 60.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan negara (*mashlahat ‘ammah*) harus diutamakan (menjaganya). Oleh sebab itu Tim/forum memutuskan bahwa seorang Indonesia wajib hukumnya berkewarganegaraan tunggal Indonesia, karena kemungkinan kemudharatan atau mafasadat berkewarganegaraan ganda itu lebih besar. Dalam qaidah *Ushul Fih* dikatakan: [12] دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح (Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari mengambil maslahat). Sama juga dengan meminum minuman keras, meski ada manfaatnya, namun al-Qur’an menginformasikan bahwa dosa (kemudharatan)nya lebih besar dari manfaatnya[13]. Beliau mengutip/ membaca ayat 219, S. al- Baqarah :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا....

> Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamarb dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.....(Q.S. al-Baqarah 219)[14]

2. Peran Strategis Lembaga *Bahtsul masâ`il* NU

Menurut Ahmad Zahro, dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan *Lajnah*,[15]*Bahtsul masâ`il* baik latar belakang, metode, objek, maupun pelaku sejarahnya masih sangat sedikit. K.H.A. Aziz Masyhuri sendiri, pimpinan PP. Al-Aziziyah Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, salah seorang tokoh pelaku dan yang membukukan

---

[12] ‘Ali Ahmad Al-Nadawiy, *Al-Qawâ’id Al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasy`atuhâ, Tahtawwuruhâ, Dirâsatu Muallafâtihâ, Adillatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbîqâtihâ*, (Dimsyiq: dar al-Qalam, 1406 H/ 1986M.), hal 170

[13] K.H. Ahmad Ishomuddin, *Wawancara*, Jakarta: 24 September 2016.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2006, hal. 42)

[15] Sebelum tahun 2004 Lembaga *Bahts al-Masâ`il* masih bernama Lajnah *Bahts al-Masâ`il*. Penggantian nama dari Lajnah menjadi Lembaga berimplikasi pada proses pembakuannya menjadi sebuah cabang yang permanen di dalam tubuh organisasi NU, dan tidak lagi terkesan bersifat *ad hoc*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagian hasil keputusan Lembaga *Bahts al-Masail* juga mengakui masih minim atau jarangnya warga *Nahdhiyyîn* yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas NU.[16] Hal ini karena adanya sikap pragmatis warga *Nahdhiyyîn*, dalam arti, yang dipentingkan adalah hasilnya, sedangkan dokumen lain seperti latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu, serta para ulama yang berperan di dalamnya tidak diarsipkan, sehingga yang ada sampai sekarang hanyalah hasil keputusan Lembaga *Bahtsul masâ`il* .

Namun bila ditinjau dari latar belakang berdirinya dan Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat direkonstruksi latar belakang munculnya *bahtsul masâ`il* (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis *(‘amalîy)* bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahtsul masâ`il* . Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui bahwa *bahtsul masâ`il* secara formal pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.[17]

Menurut Zahro, kegiatan *bahtsul masâ`il* sudah ada sejak Kongres /Muktamar I, namun Lembaga *Bahtsul Masâ`il* baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (*Bahtsul masâ`il*) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah*

[16]Ahmad Zahro, *Lajnah Bahts al-Masâ`il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 67.

[17]Lihat *“Poetoesan-Poetoesan Congres Nahdlatoel Oelama’,”* Oetoesan Nahdlatoel Oelama’, No. 3 Th I (Soerabaia: tp, 1347, hal. 3-50.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahtsul Masâ`il Dîniyyah (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar - Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya *Lajnah Bahtsul Masâ`ilDîniyyah* dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbâth jama'î* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah Lajnah *Bahtsul masâ`il* Diniyyah berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/1990.[18]

Peran strategis Lembaga *Bahtsul Masâ`il* sendiri adalah dalam rangka mengkaji, menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat. Baik yang diajukan secara hirarkis oleh kepengurusan NU dari tingkat bawah (Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting, Pengursus Anak Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah), maupun inisiatif PBNU sendiri dalam merespon persoalan umat, bangsa, negara, bahkan dunia yang berdampak kepada kehidupan bangsa Indonesia, umat Islam, dan atau umat NU khususnya.

Peran ini sebenarnya sejak lama telah mengakar secara informal sejak organisasi NU pertama kali berdiri 1926, bahkan lembaga ini konon merupakan cikal-bakal berdirinya NU.

[18] Imam AZ dan Nasikh, *Liputan Halaqah Denanyar*, Santri No. 3, Th. I (1990), hal. 22-26.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahtsul Masâ`il* tingkat nasional diselenggarakan bersamaan dengan Kongres/Muktamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU. Pada mulanya *bahtsul masâ`il dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Muktamar I sampai dengan Muktamar XV (1920-1940). Namun karena keadaan yang kurang stabil berkaitan dengan meletusnya perang dunia II, maka pelaksanaan *bahtsul masâ`il* juga tersendat-sendat mengiringi tersendatnya Muktamar, seperti Muktamar XVI dan XVII (1946-1947), Muktamar XVIII dan XIX (1950-1951), Muktamar XX dan XXI (1954 dan 1956). Demikian juga *bahtsul masâil* yang menyertai Konferensi Besar, Rapat Dewan Partai maupun Musyawarah Nasional Alim Ulama terselenggara kurang stabil selama kurun waktu 1957 sampai 1979. Pada periode ini *bahtsul masâ`il* hanya terlaksana sebanyak delapan kali. Baru pada tahun 1980 *bahtsul masâ`il* dapat berlangsung secara periodik sekitar dua atau tiga tahun sekali dalam silih bergantinya Munas dan Muktamar.[19]

Pembahasan di forum *bahtsul masâ`il* dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, tidak melulu mengkaji persoalan *fiqh*, tapi juga membahas berbagai persoalan lain yang dipandang penting terutama menyangkut kepentingan umum, kemaslahatan atau kesejahteraan umat.

Sebagai contoh, pada *bahtsul masâ`il* yang dilaksanakan berbarengan dengan momen Muktamar Ke- 33 di Jombang-Jawa Timur; PBNU membagi

[19]Ahmad Zahro, *Op.Cit.*, hal.69.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian Lembaga *Bahtsul Masâ`il* menjadi tiga (3) bidang utama,[20] yakni:

1. *Bahtsul Masâ`il Diniyyah al-Waqiyyah;*
2. *Bahtsul Masâ`il Diniyyah al-Maudhu'iyyah; dan*
3. *Bahtsul Masâ`il Diniyyah al-Qanuniyyah.*

Untuk bidang *Bahtsul Masâ`il Diniyyah al-Waqi'iyyah* diagendakan dan dibahas beberapa masalah sebagai berikut :

1) Hukum mengungkari jani bagi pemimpin pemerintahan;
2) Hukum Asuransi BPJS;
3) Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum;
4) Pemakzulan (pemberhentian) pemimpin;
5) Advokat dalam tinjauan *fiqh*;
6) Eksploitasi alam secara berlebihan;
7) Hukum alih fungsi Lahan.

Untuk bidang *Bahtsul Masâ`il Diniyyah al-Maudhu'iyyah*, diagendakan dan dibahas :

1) Metode *Istinbath al-Ahkâm* dalam NU;
2) Khasais Ahlus Sunnah Wal Jama'ah al-Nahdhiyyah;
3) Hukuman mati dan HAM;
4) Pasar bebas (*Free Trade*);
5) Utang luar negeri.

Dan untuk bidang *Bahtsul Masâ`il Diniyyah al-Qanuniyyah* diagendakan dan dibahas persoalan-persoalan berikut :

[20] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-hasil Muktamar Ke- 33 Nahdlatul Ulama, Jombang 1-5 Agustus 2015M. / 16-20 Syawal 1436 H.(Jakarta: Lembaga Ta`lif wan Nasyr PBNU, 2015), hal. 105 -277.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Perlindungan umat beragama melalui Undang-undang;
2) Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah (Perbaikan PP No. 55 Tahun 2007);
3) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang murah dan berkualitas;
4) Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat;
5) Memperpendek masa tunggu calon jama'ah haji dan pengelolaan keuangan haji;
6) Perlindungan TKI dan Pencatatan nikah bagi TKI beragama Islam di luar negeri;
7) Perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan.

Dari daftar/agenda bahasan di atas, terlihat bahwa Lembaga *Bahtsul Masâ`il* NU disamping membahas masalah-masalah *fiqh* juga membahas masalah-masalah lain di luar *fiqh* menyangkut kebijakan dan perundang-undangan negara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, seperti masalah Perlindungan umat beragama melalui Undang-undang; Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah (Perbaikan PP No. 55 Tahun 2007); Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang murah dan berkualitas; Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat; Memperpendek masa tunggu calon jama'ah haji dan pengelolaan keuangan haji; Perlindungan TKI dan Pencatatan nikah bagi TKI beragama Islam di luar negeri; dan Perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun keberadaan, peran, dan produk Lemabag *Bahtsul Masail* NU juga bukan tanpa kritik, ini antara lain terlihat dari tulisan Aminoto Sa'doellah, yang berjudul *"Masa`ilnya Bahtsul masâ`il."* Meskipun apa yang ditulisnya tidak sepenuhnya kena untuk LBM PB-NU, karena ia lebih banyak bicara tentang pelaksanaan BM di tingkat internal santri, dan internal Pondok Pesantren. Ia mengatakan : Sebagai forum diskusi, secara substansial *bahtsul masâ`il* nyaris sempurna. Seluruh referensi dan berbagai kepala yang siap mengolahnya lengkap tersaji. Hanya saja "ikatan dinas" terhadap kitab-kitab klasik terlalu tinggi dominasinya. Fenomena yang terakhir ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas bahkan fleksibilitas *bahtsul masail* dalam menghadapi setiap perubahan sosial. Maka eksistensinya - yang identik dengan organisasi dinamis dari sistem pengetahuan dan kepekaan sosial dalam komunitas NU yang turut mengambil cara-caranya yang khas – menjadi tak leluasa bergerak.[21]

Di bagian lain, Aminoto mengatakan, dimensi lain yang juga memprihatinkan adalah tumpulnya sikap kritis BM terhadap ikhtilaf ulama salaf, beda (pertikaian) pendapat antar ulama tersebut dijiplak bulat-bulat seperti hasil photocopy. Dengan demikain diskusi dalam BM hanya "siaran ulang" atas "siaran langsung" yang terjadi berpuluh-puluh tahun lampau. Beda pendapat sekarang adalah beda pendapat para ulama terdahulu yang di-release ulang. Ujungnya menjadi pertikaian yang mandek, tanpa usaha

[21] Aminoto Sa'doellah, *Masa`ilnya Bahtsul Masa`il*, dalam *Kritik Nalar Fiqh NU, Transformasi Paradigma Bathsul Masa`il*, oleh M. Imaduddin Rahmat (Ed.), Jakarta, (Lakpesdam, 2002), hal. 120.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreatif untuk mengembangkannya lebih dinamis.[22]

Aminoto juga menyorot bahwa, suatu hal yang sangat krusial, dan sering kali juga lolos dari pengamatan dalam sistem pelaksanaan BM adalah otoritas Dewan Lajnah (Lembaga-pen.). Dewan ini harus ada dalam setiap pelaksanaan BM dan selalu di-*gawangi* para kiai dengan tugas sebagai pengarah dan pemutus bila terjadi pertikaian pendapat. Lajnah menjadi penting karena di tangan dewan ini pembahasan masalah dimatangkan, diputuskan, kemudian disosialisasikan. Kalau perdebatan berujung kepada jalan buntu, maka lajnah berhak turun tangan untuk menyelesaikannya ataupun menganggapnya *mauquf*, tidak selesai dan perlu diangkat lagi kapan-kapan. Pentingnya posisi lajnah mebawa resiko yang penting juga. Usaha keras para *musyawirin* lewat perang argumentasi dan adu referensi untuk menuju keputusan bisa kandas begitu saja di tangan lajnah apabila dewan ini tidak sepakat.

B. Kerangka Kerja *Istinbâth al-Ahkâm* Lemabaga *Bahtsul Masail* PBNU

Seperti terlihat pada buku: أحكام الفقهاء في مقررات مؤتمرات نهضةالعلماء "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nadlatul Ulama (1926-1999)," - sebagian besar (kalaupun tidak keseluruhan) keputusan hukumnya diacu langsung ke pendapat/*qawl* atau *wajh* (*'ibrah* kitab) para ulama klasik yang tertuang dalam buku-buku karya mereka, yakni apa yang polpuler terutama di kalangan ulama NU dengan sebutan *al-Kutub al-Mu'tabarah*.

[22] Aminoto, *Ibid*, hal. 128.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Format dari keputusan-keputusan tersebut sudah menggambarkan metode *istinbath* yang diterapkan dalam *proses bahtsul masâ`il*. Cukup lama metode itu digunakan, sampai munculnya wacana perubahan dari sebagian kiai atau ulama muda NU, yang menyadari tuntutan dan keharusan adanya transformasi dalam sistem penggalian dan penetapan hukum (*fiqh*). Wacana yang mereka lontarkan ternyata juga tidak langsung dengan mudah diterima dikalangan ulama NU dan pesantren, karena diangap keluar dari mainstrem. Oleh sebab itu para kiai muda ini harus berjuang, membentuk komunitas, mengadakan *halaqah-halaqah*, mempromosikan visi-misi pemikiran *fiqh* mereka; bergumul dengan pemikiran exsisting yang tentunya cenderung mempertahankan cara dan gaya yang selama ini ada. Sampai akhirnya wacana ini secara perlahan dapat dipahami, direspon, untuk kemuan diapresiasi. Dan puncaknya, adalah teragendakan wacana perubahan metode *istinbath* hukum itu dalam Munas (Muasyawarah Nasional) Alim Ulama, dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Lampung, berlangsung pada tanggal 16 s/d 20 Rajab 1412 H. bersamaan dengan 21 s/d 25 Januari 1992. Dan ternyata Munas dan Konbes Lampung ini menyepakati dan memutuskan cara penetapan hukum di kalangan NU termasuk Lembaga *Bahtsul Masâ`il* NU (LBM NU) antara lain dengan sistem *Manhajiy*. Keputusan Ini menjadi titik penting bagi NU dan Lembaga *Bahtsul Masail* NU dalam mengawali proses transformasi pemikiran *fiqh*-nya. Keputusan ini menjadi *frame work* bagi LBMNU.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dituangkan selengkapnya Keputusan Munas dan Konbes dimaksud:

Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama

A. Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan kitab adalah *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang jaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah (rumusan Muktamat NU ke XXVII).
2. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara *qawliy* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup madzhab tertentu.
3. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara *manhajiy* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam madzhab;
4. Yang dimaksud dengan *istinbath* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawa'id Ushuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah;*
5. Yang dimaksud dengan *qawliy* adalah pendapat imam madzhab;
6. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama madzhab;
7. Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl/wajah;*
8. Yang dimaksud dengan *ilhaq (ilhaq al-masâil bi nazhâ`iriha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi");

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah, maupun sudah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan;
10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu *bahtsul masâ`il* oleh PB Syuriyah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

I. PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan *bahtsul masâ`il* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawlîy*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut;
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih satu *qawl/wajah*;
3, Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa`il bi nazhâ`iriha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhajîy* oleh para ahlinya.

II. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN *BAHTSUL MAS`AIL*

1. Seluruh keputusan *bahtsul masâ`il* di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan *bahtsul masâ`il* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriyah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
3. Sifat keputusan dalam *bahtsul masâ`il* tingkat Munas dan Muktamar adalah :
   a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
   b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

III. KERANGKA ANALISIS

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, *bahtsul masâ`il* hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut :

1. Analisis masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor) :
   a. Faktor ekonomi;
   b. Faktor budaya;
   c. Faktor politik;
   d. aktor sosial dan lainnya.
2. Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek), antara lain :
   a. Secara sosial ekonomi,
   b. Secara sosial budaya,
   c. Secara sosial politik,
   d. Dan lain-lain

3.Analisa Hukum (Fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Disamping putusan *fiqh*/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.

   a. Status huku (*al-ahkâm al-khamsah*/ sah-batal);
   b. Dasar dari ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamâ'ah*
   c. Hukum positif.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan dimana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
   a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
   b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain);
   c. Jalur ekonomi (upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat);
   d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).

B. Petunjuk Pelaksanaan

I. PROSEDUR PEMILIHAN *QAWL/WAJAH*

1. Ketika dijumpai beberapa *qawl/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka diusahakan memilih salah satu pendapat;
2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan :
   a. Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahat dan/atau lebih kuat;
   b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1). Pendapat yang disepakati oleh *Al-Syaikhâni* (al-Nawawiy dan al-Rafi'iy)

2). Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawiy saja;

3). Pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'iy saja;

4). Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama;

5). Pendapat ulama yang terpandai;

6). Pendapat ulama yang paling wara'.

II. PROSEDUR ILHAQ

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilahqawl masâ`il bi nazhâiriha* secara *jama'îy*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaq bih*, *mulhaqa ilaih* dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

III. PROSEDUR *ISTINBATH*

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajhul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *Istinbath* secara *jamâ'iy*, yaitu dengan memperhatikan *qawa'id ushuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* oleh ahlinya.[23]

Inilah keputusan Munas dan konbes NU di Lampung tahun 1992 yang ditetapkan sebagai pedoman kerja (*frame work*) dalam meng-*istinbath*-kan

[23] PBNU, *Ahkâmul Fuqahâ` fî Muqarrirât Mu'tamarât Nahdlatul Ulamâ`- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nadlatul Ulama (1926-1999)*, (Jakarta: Lajnah Talif wan Nasyr Jawa timur dan Lembaga Studi dan PengEmbangan Pesantren Surabaya, 2004), hal. 469-473.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum di kalangan Nahdlatul Ulama termasuk bagi Lembaga *Bahtsul Masâ`il* NU.

Yang paling inti dari keputusan itu adalah mengenai Sistem Pengambilan Keputusan. Ada empat point sebagai berikut:

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
I. PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH
Keputusan *bahtsul masâ`il* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawlîy*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut;
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih satu *qawl/wajah*;
3. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa`il bi nazhâ`iriha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya;
4. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhajîy* oleh para ahlinya.

Terhadap keputusan ini K.H.A. Malik Madani (Mantan Katib 'Am PBNU), memberikan ulasan yang menarik atas butir-butir keputusan. Beliau mengatakan:

Dalam hubungannya dengan keputusan tentang prosedur penjawaban masalah ini, perlu digaris bawahi bahwa keputusan butir pertama diantara keempat butir yang telah dikemukakan sebelumnya, sama sekali tidak menampakkan upaya pengembangan. Hal ini sepenuhnya dapat dipahami, mengingat kasus-kasus yang dicakup dalam butir ini merupakan masalah yang telah disepakati hukumnya oleh semua ulama madzhab. Dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian mempersoalkan kembali keputusan hukum tentang hal itu dianggap sebagai upaya yang dapat mengundang keresahan dan *mafsadat* yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.[24]

Lain halnya dengan butir keputusan yang kedua, yakni dalam memilih diantara *qawl* atau *wajah* yang berbeda-beda. Ulama NU telah melakukan langkah maju dengan memberikan kewenangan pada dirinya sebagai suatu kelompok untuk melakukan apa yang dalam literatur *Ushul Fiqh* dikenal dengan istilah *tarjih*. Dalam hal ini, ulama NU menyukai istilah *taqrir*, sebagai cerminan sikap *tawadhu'* mereka. Penetapan kewenangan ini jelas merupakan suatu keberanian tersendiri, sebab selama ini penentuan *rajih-marjuh*-nya pendapat, mereka serahkan sepenuhnya kepada penilaian pengarang kitab yang mereka kutip. Apalagi dalam butir kedua ini disebutkan pula bahwa penilaian didasarkan atas pertimbangan maslahat dan kekuatan dalil.[25] Agaknya, sikap ini – sedikit atau banyak – dipengaruhi pula oleh pernyataan al-Sayyid Muhammad Ibnu al-Maliki, seorang ulama Mekkah masa kini yang memiliki ikatan intelektual dan spiritual yang kuat dengan para kiai pesantren di Indonesia. Dalam salah satu bukunya, al-Maliki (w. 1426 H. / 2006 M.) mengatakan bahwa dengan melalui pengkajian dan penalaran yang seksama, dimungkinkan terjadinya *perajihan* suatu pendapat yang pada masa sebelumnya dianggap *marjuh*. Perajihan pendapat yang *marjuh* itu dilakukan pada masa yang lain, karena kemaslahatan

[24] Malik Madani, *Ijtihad Dalam Kemantapan Hidup Bermadzhab; (Dari Halaqah-halaqah di Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)*, Perpustakaan Digital UIN Suka Yogyakarta, 2008, hal. 29.

[25] *Ibid*, hal. 30.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghendakinya.[26] Pemilihan beberapa pendapat dalam lingkup ulama madzhab atas dasar maslahat dan kekuatan dalil ini, sejalan pula dengan penegasan Muhammad Abu Zahrah, guru besar hukum Islam terkemuka di Mesir abad ini.[27]

Adapun mengenai butir keputusan yang ketiga yang berarti penerimaan kewenangan secara *jama'iy* untuk melakukan upaya *ilhaq al-masa`il bi nazha`iriha*, yang dalam petunjuk pelaksanaannya diartikan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab dalam kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, terdapat dua kemungkinan untuk mempertanyakannya dalam kerangka pemikiran ahli *Ushul Fiqh*. Pertama: jika masalah yang telah dijawab dalam kitab diamksud merupakan masalah yang ditetapkan berdasarkan *nash* al-Qur`an atau al-Hadits (*manshush 'alaih*), maka upaya *ilhaq* ulama NU dapat dianggap sebagai bentuk *qiyâs* dalam pengertiannya yang telah disepakati oleh para ahli *Ushul Fiqh*. Dan *qiyâs* ini sebenarnya merupakan kewenangan dari *mujtahid*.[28] Agaknya sikap ulama NU dalam keberaniannya melakukan *qiyâs* ini – sedikit atau banyak – dipengaruhi oleh penegsan *Hujjat al-Islam* Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H.), bahwa *ijtihad* menurutnya, bukanlah merupakan tingkatan prestasi yang harus utuh, melainkan dapat dicapai oleh orang yang *'alim* (pandai) dalam sebagian bidang hukum, tidak seluruhnya, sehingga bagi orang yang mengetahui cara penalaran *qiyâsiy* (analogis)

[26]Muh. Ibnu 'Alwi al-Maliki, *Al-Insân al-Kâmil: Kamâl Syari'atih wa Wafa'uha bi Hayât al-Basyar*, (Jeddah: Sahar, 1400 H.), Juz V, hal. 17.
[27] M. Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hal. 405
[28] *Op.Cit*, hal. 30.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibolehkan untuk berfatwa dalam masalah yang menyangkut *qiyâs*, kendati ia tidak mahir dalam ilmu hadits.[29] *Kedua*: jika masalah yang telah dijawab dalam kitab merupakan masalah yang ditetapkan dengan *qiyâs*, maka upaya *ilhaq* ulama NU, kembali tidak sejalan dengan pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama yang tidak membolehkan *al-qiyâs 'ala al-far'i* (*qiyâs* terhadap cabang), namun sejalan dengan pendapat sebagian Malikiyyah, yang oleh Ibnu Rusyd al-Kabir (w. 595 H.) dianggap sebagai hasil keputusan seluruh ulama Malikiyyah, yang membolehkannya.[30]

Akhirnya, mengenai butir keputusan yang keempat yang dengan jelas menunjukkan keberanian ulama NU untuk membuka pintu *ijtihad*, disamping didasari oleh kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban (*tawaqquf*) tidaklah dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i* – seperti ditegaskan di dalam muqaddimah keputusan, juga didasari pertimbangan bahwa, ijtihad tidak harus selalu diartikan dengan kemampuan inteketual *mujtahid muthlaq mustaqil*, melainkan terbagi dalam berbagai peringkat, seperti telah diuraikan dalam kitab-kitab *Ushul fiqh*. Namun demikian dengan menghindari istilah *ijtihad* beralih ke istilah *istinbâth* yang secara esensial keduanya sama, nampak pula cerminan sikap *tawâdhu'* para ulama NU. Begitu juga dengan batasan *istinbâth* harus besifat *jama'iy*, hambatan kejiwaan dapat diatasi, dan di sisi lain kontrol terhadap kegiatan *istinbâth* dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.[31]

---

[29] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfâ min 'Ilm al-Ushûl* (Mesir: Amiriyyah, 1324 H.), Juz II, hal. 353.
[30] M. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 230-232.
[31] Malik Madani, *Op.Cit*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dua belas (12) tahun kemudian, yakni pada Muktamar XXXI NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali – Jawa Tengah, Tahun 2004, PBNU menyempurnakan keputusan Munas dan Konbes NU Bandar Lampung, mengenai Prosedur Penjawaban terhadap masalah yang akan diputuskan/ditetapkan hukumnya, dengan redaksi sebagai berikut :

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab dari *kutubul-madzahib al-arba'ah* dan di sana hanya terdapat satu pendapat dari *kutubul madzhab al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.
b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *pendapat* maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu *pendapat*. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut ; 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan atau yang lebih kuat. 2) Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Muktamar ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih ;
   a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
   b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
   c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
   d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
   e) Pendapat ulama yang terpandai.
   f) Pendapat ulama yang paling *wara'*.
c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *Ilhaqul Masail bi nazhairiha* secara *jama'i* oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaq bihi* dan *wajhul Ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.
d. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *Ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyyah* oleh para ahlinya.[32]

Setelah 2 tahun Keputusan Boyolali ini, sesuai AD/ART, PBNU menyelenggarakan lagi Munas Alim-Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tepatnya pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H. / 27-30 Juli 2006 M.

[32] Pengurus Besar NU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November – 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal PBNU, 2004), h. 123

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Banyak masalah yang dibahas dalam *bahtsul masâ`il* ini. Salah satu yang terpenting adalah pembahasan tentang "***Implementasi Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam***." Materi ini dibahas di Komisi *Bathsul Masail Diniyah Maudhu'iyyah*, yang sidangnya dipimpin oleh Drs. K.H. A. Hafizh Usman (Ketua), dan Drs. H. Masrur Ainun Najib (Sekretaris).

Keputusannya adalah sebagai berikut :

IMPLEMENTASI SISTEM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN HUKUM ISLAM

A. Muqaddimah

Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama tahun 1992 H./1992 M., di Bandar Lampung tentang "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam *Bahtsul Masâ`il* di Lingkungan Nahdlatul Ulama" yang kemudian disempurnakan menjadi keputusan Muktamar XXXI NU tahun 1425 H./2004 M., di Boyolali Jawa Tengah merupakan lompatan maju fiqh Nahdlatul Ulama dalam rangka menjawab persoalan keagamaan yang terus berkembang, sementara teks rujukan (maraji') tidak sepenuhnya dapat menjawabnya, sehingga banyak permasalahan yang belum terjawab karena terbatasnya *qawl* ulama.

Penggunaan *taqrîr jamâ'i*, *ilhâqul masâ`il binazhâiriha*, dan *istinbâth jamâ'i* yang ada dalam keputusan tersebut adalah upaya untuk menghindari adanya masalah yang tidak terjawab (*mauqûf*).

Sayangnya keputusan tentang sistem *taqrîr jamâ'i*, *ilhâqul masâ`il binazhâiriha*, dan *istinbâth jamâ'i* belum ada petunjuk operasionalnya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengimplementasikan metode penetapan hukum Islam dalam *Bahtsul masâ`il* Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Musyawarah Nasional Alim-Ulama Nahdlatul Ulama perlu merumuskan petunjuk teknisnya agar keputusan tersebut dapat dioperasionalkan.

B. *Taqrir Jama'iy*

1. Definisi

Taqrir Jama'iy adalah upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa pendapat.

2. Prosedur

a. Mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah yang dibahas.

b. Memilih pendapat yang unggul dengan kriteria sebagai berikut :

a). Pendapat yang kuat dalilnya.

b). Pendapat yang paling mashlahat (*ashlah*).

c). Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama (*jumhur*).

d). Pendapat ulama yang paling 'alim.

e). Pendapat ulama yang paling wara'.

c. Memperhatikan ketentuan dari masing-masing madzhab atas pendapat yang diunggulkan di kalangan mereka dengan nuraian seperti berikut :

i. Madzhab Hanafi

ii. Madzhab Maliki.

iii. Madzhab Syafi'i.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a). Pendapay Syaikhani (Nawawi, dan rafi'i) menjadi suatu keniscayaan yang harus diambil jika sesuai dengan konteks permasalahannya, tetapi jika tidak sesuai dengan konteksnya maka dapat dipakai ulama lain dalam lingkup madzhab Syafi'i yang lebih sesuai.

b). Untuk mengukur kepandaian seorang ulama selain Syaikhani dapat dilakukan dengan menggunakan persaksian ulama-ulama yang hidup semasa atau sedudahnya (murid-muridnya) dan atau bisa juga dilakukan dengan melihat karya-karyanya dilihat dari segi metodologi dan pemikiran yang tertuang di dalamnya.

iv. Madzhab Hanbali

C. ***Ilhaq***

1. Definisi

Ilhaq adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannya dalam kitab (menyamakan sesuatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab).

2. Prosedur

1. Memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) yang akan di-*mulhaq*-kan (*mulhaq*).
2. Mencari padanannya yang ada di dalam kitab yang akan diilhaqi (*mulhaq bih*) atas dasar persamaan di antara keduanya (*wajhul ilhaq*).
3. Menetapkan hukum *mulhaq* seperti hukum *mulhaq bih*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. *Istinbâth Jamâ'iy*

1. Definisi

Yang dimaksud *Istinbâth Jamâ'iy* adalah upaya secara kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' darai dalilnya dengan menggunakan *qawa'id ushuliyah*.

2. Prosedur

1.) Memahami secara benar tentang sustu kasus (*tashawwur al-masalah*) yang akan ditetapkan hukumnya.

2). Mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (*istidlal*).

3). Menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kayfiyah al-istidlâl* (metode pengambilan hukum)

4. Menetapkan hukum atas masalah yang dsibahas.

Empat (4) tahun kemudian NU menggelar Muktamar ke 32 di Makassar – Sulawesi Selatan, dan di sini juga dilaksanakan *bahtsul masail*. Di antara bahasan penting terkait dengan *frame* ijtihad LBM-NU ini adalah bahasan tentang metode penetapan hukum.

Dengan dibahasnya sistem pengambilan keputusan ini, seakan Keputusan Munas Lampung dipertanyakan dan akan dianulir, sehingga pengambilan keputusan-keputusan *bahtsul masâ`il* di Muktamar ke-32 ini kembali lagi ke format lama. Secara spesifik masalah yang diajukan berbunyi:

FORMAT PENETAPAN BAHTSUL MASAIL

Deskripsi Masalah:

Itsbâtul ahkâm dalam NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hukum yang secara langsung bersumber dari al-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan al-Hadits, karena yang bisa melakukan hal ini adalah ulama yang masuk kategori mujtahid. *Itsbâtul ahkâm* dalam konteks ini dimaksudkan sebagai penetapan hukum dengan cara men-*tathbiq*-kan (mencocokkan/menerapkan) secara tepat dan dinamis dari *qawl* dan '*ibarah* terutama dalam *kutub al-mu'tamadah* di lingkungan madzhab Imam Syafi'i.

Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, Ulama NU merumuskan perkembangan penting dari sistem *itsbâtul ahkâm*. Ketika itu mulai diintrodusir ijtihad *manhajiy* meskipun belum sepenuhnya mampu diaplikasikan dalam *bahtsul masâ`il*. Dalam Munas tersebut dirumuskan prosedur dan langkah-langkah penetapan hukum.

Dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan baru, yaitu sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadits dicantumkan dalam setiap jawaban persoalan hasil *bahtsul masail*. Tradisi demikian, nyaris tidak pernah dilakukan dalam *bahtsul masail* NU sebelumnya.

Di samping itu, dalam Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, Ulama NU membuat pengelompokan *kutub mu'tamadah* di semua madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).

Pertanyaan :

1. Apakah perlu mencantumkan ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya dalam jawaban *bahtsul masâ`il* ?
2. Jika memang diperlukan mencantumkan ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya, bagaimana formatnya ? Apakah menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuatannya, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya, kemudian *aqwâlul ulamâ`*, ataukah *aqwâlul ulamâ`*, baru ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya ?
3. Sejauh mana *muqâranatul madzâhib* diperlukan dalam *bahtsul masail* NU dengan menggunakan *kutub mu'tamadah* yang telah dirumuskan dalam Munas Alaim Ulama NU di Surabaya ?

Jawaban:

1. Pencantuman ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya diperlukan dalam setiap jawaban, karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat Ulama yang terdapat dalam *kutub mu'tamadah*. Hal ini karena Ulama NU menyadari, bahwa yang mampu berijtihad langsung dari al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya adalah para mujtahid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab, di antaranya *Tarsyîhul Mustarsyidîn*.
2. *Aqwâlul Ulama`* didahulukan, baru kemudian dilengkapi dengan ayat al-Qur'an beserta tafsirnya, al-Hadits beserta syarahnya, dan dalil-

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil syara' lainnya; karena al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya dalam pandangan Ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari ijtihad ulama.

3. *Muqâranatul madzâhib* dalam madzhab empat diperlukan untuk memperoleh pendapat yang *anshab* (lebih sesuai) dengan tetap berpegang pada prinsip عدم تتبع الرخص (tidak ada maksud mencari yang mudah saja) sejalan dengan AD NU tentang prinsip bermadzhab.[33]

Dari kutipan di atas jelas terlihat bagaimana kegamangan Ulama NU dalam menggunakan ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya untuk menetapkan hukum suatu masalah; sehingga keputusan yang sudah disepakati di Munas 1992 di Lampung dipertanyakan lagi

Namun kesdaran akan pentingnya menggunakan sistem *manjhajiy* semakin menguat, sehingga dalam Muktamar XXXIII NU di Jombang – Jawa Timur, Keputusan Munas dan Konbes NU di Bandar Lampung (1992) ini diperkuat kembali. Di mana pada Muktamar Ke- 33 NU di Jombang – Jawa Timur 1-5 Agustus 2015, PBNU kembali mengagendakan pembahasan tentang Metode *Istinbâth al-Ahkâm* dalam NU. Hal ini dapat dipandang sebagai proses evaluasi, dalam upaya meneguhkan komitmen ber-*istinbâth* secara *manhajiy*; serta untuk lebih menyempurnakan dan memperluas ruang gerak penetapan hukum.

Kali ini keputusan Muktamar dengan jelas menyatakan akan memberlakukan metode *bayâniy*, metode *qiyâsiy*, metode *istishlâhiy* atau metode *maqâshidiy*. Ini dapat dinilai sebagai suatu penegasan, apa yang sebenarnya pernah diterapkan pada masa-masa sebelumnya, namun tidak secara konsisten.

[33] *Ibid*, hal. 157-158.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil keputusan Muktamar Ke-33 NU, tentang hal ini tertuang dalam Keputusan No. 006/MNU-33/VIII/2015; yang pada intinya menyepakati untuk menerapkan secara penuh sistem istinbath secara *manhajîy;* artinya memberlakukan cara /metode penetapan hukum yang ditempuh para ulama terdahulu, yakni dengan menggunakan teori *Ushul Fiqh*. Selengkapnya adalah sebagai berikut :

HASIL SIDANG BAHTSUL MASAIL
DINIYYAH MAUDHU'IYYAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Deskripsi

Tersedianya metode *Istinbâth* hukum yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut NU dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus *fiqh* baru yang tak ditemukan jawabannya melalui *'Ibaratul kutub*, baik dalam bentuk *qawl* maupun *wajah*.[34] Untuk menangani kasus-kasus *fiqh* baru tersebut melalui Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, "Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al- masâ`il binazhâ`iriha*, secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan mempertimbangkan *mulhaq*, *mulhaq bih*, oleh *mulhiq* yang ahli. Dalam proses *ilhaqul masa`il binazhâ`iriha* ini, *qawa'id fiqhiyyah* bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya.

Namun jika kasus *fiqh* tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhaq*, maka NU memutuskan: "Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *Istinbath*

[34] Istilah *Qawl* (قول) dipakai untuk menyebut pendapat Imam Madzhab, sedang *Wajh* (وجه) dipakai untuk menyebut pendapat Ashab atau ulama pengikut Imam Madzhab.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara *jama'i*. Pertanyaannya, bagaimana *Istinbath jama'i* dengan mempraktekan *qaw'id Ushuliyyah* itu diselenggarakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab *Ushul fiqh*, maka dalam penyelenggaraan *istinbath jama'i* tersebut, NU membuat metode *Istinbath al-ahkam* sederhana, yaitu metode *bayâni*, metode *qiyâsi*, dan metode *istishlâhi* atau *maqâshidi*.

A. Metode *Bayani*

Yang diamaksud dengan metode *bayâni* adalah metode pengambilan hukum dari *nash* (al-Qur'an dan al-Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbâth al-ahkâm min al-nushûsh*. *Nash* dimaksud dapat berupa *nash juz`iy-tafshiliy*, *nash kulliy ijmâliy*, dan *nash* yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath* hukum dari *nash* dengan metode *bayâni*, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, menkaji *sabab al-nuzûl/wurûd*, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud *asbab al-nuzûl* mikro adalah sebab khusus (*asbâb al-nuzûl al-khôshshah*) yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud *asbâb al-nuzûl* makro adalah sebab umum (*asbâb al-nuzûl al-'âmmah)* yang menjadi konteks sosial politik, sosial budaya, dan sosial ekonomi dari proses *tanzil al-Qur'ân* dan *wurûd al-hadîts*.

Kedua, mengkaji teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (*al-qawâ'id al-Ushuliyyah al-lughawiyyah*). Kajian teks dari kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata (*tahlîl al-lafzhi*), analisis makna (*tahlîl al-ma'na)*, dan analisis dalalah (*tahlîl al-dalâlah)*, yang secara rinci akan dijelaskan pada beberapa paragraf berikutnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketiga, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan (*rabth al-nushûsh ba'dluhu biba'dlin*). *Nash* yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan *nash* yang lain, karena *nushûsh al-Syârî'ah* (al-Qur`an dan Hadits) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadits yang satu terkait dengan hadits yang lain, ayat terkait dengan hadits, dan hadits terkait dengan ayat. Suatu *nash* terhadap *nash* yang lain dapat berfungsi sebagai *taukid* (penguat), *bayân al-mujmâl* (menjelaskan *nash* yang besifat garis besar), *taqyid al-muthlaq* (membatasi *lafazh muthlaq*), *takhshîsh al-'âmm* (membatalkan keumuman lafal *'âmm*), atau *taukid al-musykil* (menjelaskan lafal *musykil*/ambigu).

Keempat, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *maqâshid al-syarî'ah* (*rabth al-nushûsh bi al-maqâshid*). *Maqâshid al-syarî'ah* (tujuan umum *Syâri'*at) yang sekaligus merupakan *kulliyyat al-syarî'ah* (totalitas *Syâri'*ah) memiliki hubunngan saling terkait dengan *nushûsh al-syarî'ah*. *Maqâshid al-Syarî'ah* lahir dan mengacu pada *nushûsh al-syarî'ah*, sementara *nushûsh al-syarî'ah* dalam menafsirinya harus mempertimbangkan *maqâshid al-syarî'ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz`iy* (partikular) dengan yang *kulliy* (universal). Konkretnya, *Syâri'*at Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia *zhâhir-bâthin* dan dunia – akhirat. Maka, perumusan hukum dari *nash* hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan *Syâri'*at itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan *nash* itu sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengaitkan *nushûsh* dengan *maqâshid*, maka rumusan-rumusan hukum yang ditarik dari *nushûsh* tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga kontekstual. Maka kita menjadi maklum, mengapa *fuqahâ`* membolehkan mengeluarkan *qîmah* (harga) pada zakat biji-bijian, kambing dan unta, padahal instruksi Nabi pada sahabat Mu'adz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke daerah Yaman jelas menatakan :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ ٱلحَب مِنَ ٱلحَب وَللشاة مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الإِبِل وَالْبَقَرَةِ مِنَ ٱلبَقَرِ [35]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah mengutusnya ke Yaman lalu beliau bersabda, Ambillah (zakat berupa) biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kambing, seekor unta ba'ir dari unta, dan seekor sapi dari sapi.

Ini karena mereka (fuqaha) paham bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah memberikan kemudahan kepada *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Oleh sebab itu bila suatu ketika zakat dengan mengeluarkan *qimah* (nilai harga) lebih mudah, tidak ada alasan untuk tidak membolehkan.

Dan tanpa memperhatikan *maqâshid* di dalam menafsirkan *nushush* kita tidak akan dapat memahami adanya larangan buang air besar di atas air yang tidak mengalir, dari sabda Nabi :

لا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ ٱلمَاءِ الدَّائِمِ [36]

"Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam (tergenang). "

[35] Al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihâqiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, Juz IV, hal. 189

[36] Al- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhâri, I*, Maktabah wa Mathba'ah Sulaimân Zamâ'iy, t.th.), hal. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bahwa maksud dari hadits di atas tidak hanya melarang seseorang buang air (kencing) di air yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, tapi juga melarang orang mengotori (menajisi) air dengan cara apapun.[37]

Kelima, mentakwil *nash* (*ta`wîl al-nushûsh*) bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal/*nash* yang multi makna atau *interpretable* harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki, dan *rûjih*. Akan tetapi, kajian yang komprehensif terhadap *nash* bisa menggiring kita untuk melakukan *ta`wîl*, yakni memalingkan lafal/*nash* dari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan *râjih* kepada makna lain yang tersembunyi, *mûjaziy* atau *marjûh*.[38]

Ta`wîl* tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan *nash* kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan Syari'at dengan situasi, karena *ta`wîl hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.

Ulama *Ushul* membagi *ta`wîl* kepada dua bagian. *Pertama*, *ta`wîl qarîb* (dekat/dangkal), seperti men-*ta`wîl* حرمت عليكم أمهاتكم dengan حرمت عليكم نكاح أمهاتكم . *Menta`wîl* ayat ini dengan menghadirkan semacam kata نكاح merupakan tuntutan (إقتضاء), karena status hukum seharusnya disandarkan kepada perbuatan *mukallaf* sebagai *mahkum fih* (objek hukum), sedangkan ayat tersebut menyandarkan hukum haram pada zat, yaitu ibu. Maka, tanpa *ta`wîl*, ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan benar. Termasuk bagian *ta`wîl* ini

[37] Al-Jizani, *Manhaj al-Salaf Bi al-Jam'i bain al-Nushûsh wa al-Maqâshid wa Tathbiqâtiha al-Mu'âshirah*, (Madinah: Dar al-'Ilm), hal. 41.

[38] Al-Suyuthi, *al-Kaukab al-Sâthi Nazhm Jam'i al-Jawâmi'*, (Arab Saudi, Dar Ibn al-Jauziy, 1431, hal. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

adalah *takhshish al-'âmm*, *taqyid al-muthlaq*, dan mengartikan lafal *zhahir* dengan makna *marjuh*-nya.

Kedua, adalah *ta`wîl ba'îd* (jauh/dalam). *Ta`wîl* macam ini tidak sembarang orang dapat melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas : قسم تعرفه العلماء الراسخون فى العلم (ada bagian tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama yang dalam ilmunya). *Ta`wîl* tidak bisa dipisahkan dari tafsir, karena *ta`wîl* terhadap suatu *nash* harus dilakukan setelah mengetahui tafsiran *nash* itu. Jadi, *ta`wîl* setelah tafsir (التأويل بعد التفسير)

Selanjutnya, sebagaimana dikemukan sebelumnya bahwa kajian teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (*al-qawa'id al-Ushuliyyah al-lughawiyyah*) harus bertumpu pada kajian lafazh, makna, dan *dalâlah*, maka demikian penjelasannya.

1. Analisis Kata (التحليل اللفظي)

Kajian lafal berkisar pada hal-hal sebagai berikut : (a). Antara *'âmm* dan *khâshsh*. (b). Antara *muthlaq* dan *muqayyad*, (c). Antara *haqîqah* dan *majâz*, (d). Antara *muhkam*, *mujmal* dan *mutasyâbih*, (e). Antara *zhâhir* dan *nash*, (f). Antara *musytarak* dan *mutarâdif*, dan (g). Antara *amr* dan *nahy*.

Setiap lafal dapat memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafal محمد. Lafal ini dari satu sisi masuk kategori *khâshsh* karena tidak memiliki cakupan makna yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori *nash* sebab tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan makna yang lain. Contoh lain yaitu lafal أسد كبير . Lafal ini dari satu sisi masuk kategori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

muqayyad karena lafal أسد *berqayyid* (dibatasi) dengan lafal كبير , sedangkan dari sisi yang lain masuk kategori *zhâhir* karena lafal أسد tampak dalam makna singa dan ada kemungkinan untuk bermakna seorang pemberani, dan lafal ini ketika dimaknai singa, masuk kategori *haqîqah*, dan bila dimaknai pemberani masuk kategori *majâz*.

Contoh konkret dalam al-Qur'an adalah firman Allah قم الليل (bangunlah pada waktu malam). Lafal قم dari satu sisi termasuk kategori *khashsh* karena cakupan maknanya terbatas, dan dari sisi lain disebut *amr* sebab berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu (bangun). Sementara dari sisi yang lain, disebut *zhahir* karena *shighot al-amri* tampak dalam makna *wujûb* (kewajiban) dan mungkin untuk ditarik pada selain makna *wujûb*. Yang pasti, lafal *'âmm* bukan *khâshsh*, *muthlaq* bukan *muqayyad*, *muhkam mutasyâbih*, *haqîqah* bukan *majâz*, *zhâhir* bukan *nash*, *amr* bukan *nahy*, dan *musytarak* bukan *mutarâdif*.

2) Analisis Makna (التحليل المعنوي)

Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah : (a). lafal dimaksudkan dimaknai secara *haqîqiy* ataukah dipalingkan pada makna *majaz*-nya ? (b). Lafal *zhâhir* dimaksud tetap pada makna *râjih*-nya ataukah dipalingkan kepada makna *marjuh*-nya ? (c). Makna dimaksud adalah makna *lughawiy*, *syar'iy* ataukah *'urfiy* ? (d). Yang manakah diantara makna-makna lafal *musytarak* yang diambil, atau semuanya diambil ? (e). Lafal dimaksud, disamping memiliki makna *lughawiy*, apakah memiliki makna *syar'iy* atau *'urfiy*, dan makna yang manakah yang dipakai ? (f). *Shighatul –amri* dimaksud tetap pada makna primernya (selain وجوب)? (g). *Shighatun- nahy* dimaksud tetap pada makna primernya (تحريم) atau dipalingkan pada makna sekundernya (selain تحريم) ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Analisis *Dalâalah* (تحليل الدلالة)

Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari *nash*. Dalam hal ini ada dua metode: Pertama, metode *jumhur al-Ushuliyyûn*. Menurut *jumhur Ushuliyyûn*, makna (hukum) suatu *nash*, disamping bisa diambil dari *manthuq*-nya, kadang bisa diambil dari *mafhum*-nya. *Manthuq* sendiri ada dua; (1) *sharih*, dan (2) *ghairu sharih*. Sedangkan *manthuq ghairu sharih* itu sendiri ada tiga : (1) *isyârah*; (2) *iqtidla`*; dan 3 *imâ`*. Sementara *mafhum* itu ada dua (1) *mafhum muwâfaqah*, dan (2) *mafhum mukhâlafah*. *Kedua*, metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, makna (hukum) *nash* dapat diambil dari empat pendekatan: (1) *'ibârah al-nash*; (2) *isyârah al-nash*; (3) *iqtidla` al-nash*; dan (4) *dalâlah al-nash* (*mafhum muwâfaqah* dalam istilah *Jumhur*.[39]

Sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial antara pendekatan *Jumhur* dan pendekatan *Hanafiyyah*, kecuali dalam *mafhum mukhalafah*. Menurut *Jumhur*, *mafhum mukhalafah* menjadi salah satu jalan untuk mengambil makna dari *nash*, sedangkan menurut Hanafiyyah tidak.

B. Metode *Qiyâsi*

Yang dimaksud dengan metode *qiyâs*i adalah ijtihad melalui pendekatan

[39] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 143-152.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

qiyâs.[40] Dalam konteks ini ada baiknya dikemukakan pernyataan Imam Syafi'i yaitu:

أَن الأَحْكَامَ لا تُؤْخَذُ إِلا مِنْ نص أَوْ حَمْلٍ عَلَى نَص [41]

Hukum (Islam) itu hanya bisa diambil dari *nash* atau dari penggabuangan pada *nash*.

Salah satu isi surat Umar Ibnu al-Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari adalah :

إِعْرِفِ الأَشْبَاهَ وَالأَمْثَالَ وَقِسِ الأُمُوْرَ عِنْدَ ذَالِكَ [42]

> Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa dan persoalan-persoalan yang sama, dan ketika itu lakukan *qiyâs* menyangkut berbagai persoalan.

Terkait pernyataan tersebut, ada dua hal yang perlu dikemukakan. *Pertama*, dua pernyataan tersebut bukanlah dalil yang berposisi sebagai *hujjah* atas keabsahan *qiyâs*, karena dalil yang sesungguhnya adalah *nash kulliy*. *Kedua*, bahwa dua pernyataan tersebut mengandung makna bahwa hukum-hukum yang diambil secara langsung dari *nash* bisa diperluas jangkaunnya pada kasus-kasus lain yang tidak *manshush*, salah satunya dengan cara *qiyâs*. Namun perlu digarius bawahi bahwa huklum-hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui *qiyâs* hanyalah hukum-hukum yang *ma'qûl al-ma'na* yang ditandai dengan adanya *''illat* sebagai landasan perluasan tersebut.

1. Pengertian *Qiyâs*

[40] Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihâqiy al-Kubrâ*, Juz IV, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H./1994M), hal. 189.

[41] Sayyid Mubarak, *Mashadir al-Fiqh al-Islâmiy*, 16 Maret 2012

[42] Muhammad Khudlari Bik, *Târikh al-Tasyri' al-Islâmiy*, (Dar al-Fikr, 1387 H./1967 M.), hal. 116

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Qiyâs bisa dijelaskan dengan definisi sebagai berikut: Menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan *nash* dengan kasus lain yang memilki acuan *nash* dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki ‘‘*illat* yang sama.[43] Sebagai contoh, minum *khamr* adalah kasus yang memiliki acuan *nash* tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum *bir* adalah kasus lain yang tidak memiliki acuan *nash* tentang hukumnya. Berhubung *khamr* dan bir memiliki ‘‘*illat* yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum *khamr* dalam hukumnya, yaitu haram.

2. Rukun *Qiyâs*

Qiyâs terdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut, yaitu : Pertama, adalah *al-ashlu*, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. *Al-ashlu* disebut *al-maqis ‘alaih* (yang di-*qiyâs*-i) atau *al-musyabbah bih* (yang diserupai) seperti *khamr* dalam contoh diatas. *Kedua*, adalah *alfar’u*, yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. *Alfar’u* disebut dengan *al-maqîs* (yang di-*qiyâs*-kan) atau *al-musyabbah* (yang diserupakan), semisal masalah minuman keras (bir dalam contoh diatas). *Ketiga*, adalah *hukm al-ashl*, yaitu hukum yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan berdasarkan *nash*, misalnya hukum haramnya *khamr* dalam contoh diatas. *Keempat*, adalah ‘*illat* (*al-‘illah*), yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami’*) antara *al-ashl* dan *alfar’u*. Seperti sifat memabukkan (*al-iskar*) dalam contoh diatas. Rukun

[43] Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*, hal. 52

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan unsur paling mendasar dalam *qiyâs*. Sebab dengan *'illat* inilah hukum-hukum yang terdapat dalam *nash* dapat ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.[44]

3. Syarat-syarat *Qiyâs*

Tiap-tiap rukun *qiyâs* memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, adalah *al-ashl* harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. Kedua, *alfar'u*, harus tiadak memiliki hukum berdasarkan *nash*. Ketiga, hukum *al-ashl* harus memenuhi syarat: (a). Berupa hukum *syar'i 'amaliy* yang ditetapakan berdasarkan *nash*. (b) Berupa hukum yang *ma'qûl al-ma'na* atau *ta'aqquliy* (c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada *ashl*. Sebab itulah, tidak boleh meng-*qiyas*-kan umat Muhammad dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari empat.[45]

4. ***'Illat*** *(al-'illah)*

'Illat adalah sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami'*) antara *al-ashl* dan *al-far'u*. Tidak semua sifat yang melekat pada *al-ashl* dapat dijadikan *'illat* hukum, melainkan harus memenuhi syarat tertentu. *Pertama*, harus berupa sifat yang *zhahir* seperti *îjâb* dan *qabûl* yang menjadi inidkiasi adanya kerelaan kedua belah pihak (*mazhinnah al-tarâdli*) merupakan *'illat* bagi keabsahan transaksi. Sedangkan *al-tarâdli* sendiri sebagai *hikmah al-hukmi* tidak dapat dijadikan *'illat* karena tidak *zhâhir*.

[44] *Ibid*, hal. 60.
[45] *Ibid*, hal. 60-61.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, harus berupa sifat yang *mundlabith* (terukur), seperti *al-safar* yang menjadi indikasi adanya *masyaqqah* merupakan *'illat* bagi bolehnya meng-*qashar* shalat. Sedangkan *masayaqqah* sendiri tidak dapat dijadikan *'illat* karena tidak *mundlabith*. *Masyaqqah* di sini tidak *mundlabith* karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap individu yang menjalaninya.

Ketiga, harus berupa sifat *munâsib* (memiliki relevansi dengan hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap *'illat* itu pada umumnya dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya *khamr*, karena *'illat* memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu *hifzh al-'aqal*. Dengan demikian, *al-iskar* adalah sifat *mundlabith*.

5. Macam-macam *Qiyâs*

'illat sebagai unsur penting dalam mekanisme *qiyâs* ada dua, yaitu *mansûshah* (diketahui melalui *nash*) dan *mustanbathah* (diketahui melalui upaya penggalian). *'illat manshûshah* lebih jelas daripada *'illat mustanbathah*. *Qiyâs* dilihat dari segi *'illat* ini dibagi kepada *jaliy* dan *khafiy*. *Qiyâs jaliy* adalah *qiyâs* yang didasarkan atas *'illat* yang *manshushah* (jelas karena ada *nash*) nya seperti meng-*qiyâs*kan nifas kepada haid dalam hal tidak bolehnya seorang wanita diagauli oleh suaminya dengan *''illat adza* (mengandung penyakit). Atau didasarkan atas

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘illat mustanbathah, tetapi antara *al-ashl* dan *al-far`u* dipastikan tidak adanya *fariq* (hal yang membedakan), atau ada *fariq* tapi tidak signifikan.[46]

Contoh *qiyâs jaliy* pertama yaitu meng-*qiyâs*-kan memukul orang tua kepada berkata *“uff”* dengan *‘illat adzâ* (menyakiti). Dengan *‘illat* ini diyakini tidak ada perbedaan antara perkataan *“uff”* dengan memukul karena keduanya sama-sama menyakitkan orang tua. Contoh *qiyâs jaliy* yang kedua ialah meng-*qiyâs*-kan budak perempuan kepada budak laki-laki dalam hal *al-sirayah* (menjalarnya kemerdekaan sebagain kepada seluruhnya). Perbedaan jenis kelamin, secara syar’i tidak memiliki pengaruh dalam *ahkâm al-‘itqi* (pemerdekaan). *Qiyâs* jali mencakup *qiyâs awlawiy* dan *qiyâs musâwiy*.

Sedangkan *qiyâs khafiy* adalah *qiyâs* yang didasarkan pada *‘illat* yang *mustanbathah* (*‘illat* yang digali dari *al-ashl*) ketika antara *al-ashl* dan *alfar’u* terdapat *fâriq* yang sinifikan.[47]

Sepeerti meng-*qiyâs*-kan pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam kewajiban adanya *qishahs* dengan *‘illat al-qatl al-‘amdu al-‘udwan* (pembunuhan senagaja dan melanggar hukum). Dan mungkin perbedaan antara *al-ashl* dan *alfar’u* memiliki pengaruh. Sebab itu, menurut Abu Hurairah, pembunuhan dengan benda tumpul tidak dikenakan *qishash*. *Qiyâs* khafi semakna dengan *al-qiyâs al-adnâ*.

---

[46] *Ibid*, hal. 68-70
[47] Al-Munawi, *Faidl al-Qadîr*, (Beirut: Dar. Al-Ma’rifah, t.t.), Juz VI, hal.353.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Mekanisme *Qiyâs*

Qiyâs merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Qur`an dan *al-Sunnah*, tetapi memiliki *al-ashl* (induk) di dalam *nash* dan atau *ijma'* ulama. Contohnya yaitu pemberian kepada pejabat adalah kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya yaitu haram berdasarkan *nash* hadits :

هَدَايَ الْعُمَّال حَرَام كُلُّهَا [48]

Seluruh hadiyah atau pemberian terhadap pejabat adalah haram.

Keharaman ini didasarkan pada *'illat* (alasan hukum), yaitu *khauf al-mail* (khawatir tidak *fair*) pemberian tersebut dapat mempengaruhi pemnerima untuk memberikan perlakuan khusus terhadap pemberi, mengikuti keinginan pemberi, dan memberikan kebijakan yang tidak adil. *'illat khauf al-mail* itu tentu tidak hanya ada pada *hadâya al-'ummal* melainkan juga pada kasus-kasus lain. Dengan demikian, membawa *'illat khauf al-mail* pada kasus baru, maka banyak hal yang bisa ditangani.

Money Politik adalah kasus baru (*alfar'u*) yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara ekspilisit dalam *nash* atau *ijma'*. Akan tetapi kasus ini dapat disamakan dengan *hadâya al-'ummâl* karena keduanya memilki *'illat* yang sama, yaitu *khauf al-mail* (dikahwatirkan terjadi kecenderungan pada salah satu pihak). Dengan demikian, hukum *money politik* adalah haram. Terlebih dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, setiap warga negara yang

[48] Al-Munawi, *Faidh al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.Th., Juz VI), hal. 353

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

punya hak pilih memilki kedudukan yang sangat strategis (*al-siyadah fi yadi al-sya'bi*), tidak kalah strategis dengan pejabat negara atau hakim dalam menentukan putusan hukum.

Qiyâs dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. *Qiyâs* yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuahn kekeliruan. Mekanisme inilah yang mebedakan antara *qiyâs* dengan dalil-dalil sekunder lainnya.

C. Metode *Istislâhiy*

Ijtihad dengan metode *istishlahiy* ialah ijtihad yang mengacu pada *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu tujuan umum dari pensyari'atan hukum Islam. Karena itu, ia juga bisa disebut *ijtihâd al-maqâshidiy*. Para *fuqaha`* menyimpulkan bahawa Syari'at Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian *(istiqra`)* yang mereka lakukan terhadap *nash-nash tasyri'* (al-Qur`an dan al-Sunnah), hukum-hukum *syar'iy, 'illat-'illat*-nya dan hikmah-hikmahnya. [49]

Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* tidak bisa dipisahkan dari *nushûsh al-Syâri'ah*, bahkan *maqâshid al-syarî'ah* tidak terwujud tanpa *nushûsh al-syarî'ah*. Di pihak lain, *nushûs al-syarî'ah* dalam penafsiran dan penjelasan maknanya pelu/harus memperhatikan *maqâshid al-syarî'ah*

[49] Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*. hal. 173

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga ketentuan hukum yang digali daripadanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

Maqâshid al-syarî'ah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan *nash*, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki acuan *nash* secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam *istihsân*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* pada hakikatnya merujuk pada *maqâshid al-Syâri'ah.*

1). ***Istihsân***

Istihsân dalam pengertian sederhana ialah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari ketentuan *al-qiyâs* yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. Secara lebih bagus, Syekh Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M / 1357 H.) mengatakan: *istihsân* ialah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada *qiyâs khafiy* dengan meninggalkan *qiyâs jaliy*; atau meninggalkan hukum *kulliy* dengan berpegang pada hukum *Juz`iy-istitsna`* (hukum pengecualian) karena ada dalil yang menghendaki demikian.[50]

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil *qiyâs* yang satu *jaliy* dan yang lain *khafiy*, maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yang *rajih*, yaitu *qiyâs jaliy*. Namun atas pertimbangan-pertimbangan (dalil) tertentu, *mujtahid* bisa meninggalkan *qiyâs jaliy* yang *râjih* dengan mengambil *qiyâs khafiy* yang *marjuh*. Cara kerja ini yang dikenal dengan *istihsân*.

[50] *Ibid*, hal. 79-80.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga, jika seorang *mujtahid* dihadapkan pada dua ketentuan hukum, yang satu hukum kulliy dan yang lain hukum *juz`iy-istitsna`*, kemudian mujtahid mengambil hukum *juz`i-istitsna`* dan meninggalkan hukum *kulliy* atas dasar pertimbangan kebutuhan (*dlarûrah* atau *hâjjiyah*), ini juga disebut *istihsân*. Contoh dalam hukum (ketentuan) umum ditetapkan bahwa objek transaksi (*ma'qûd 'alaih*) harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan tetapi, dari ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas dasar kebutuhan masyarakat, seperti *ijârah, salâm, istitishna'*, (mirip akad salam), dan lain-lain.

Kedudukan *istihsân* sebagai salah satu pertimbangan penetapan hukum adalah masalah *khilâfiyah* (kontroversial), sebagian menerima dan sebagian menolak. Iman Syafi'i merupakan salah seorang yang menolak *istihsân*, dengan ungkapannya yang sangat terkenal : [51] من استحسن فقد شرع "barang siapa yang menggunakan *istihsân* sebagai dalil, berarti ia telah membuat-buat Syâri'at baru". Walau demikian, *istihsân* dengan pengertian di atas sesungguhnya secara *de facto* digunakan oleh hampir semua *fuqaha`*, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Sedangkan *istihsân* yang ditolak al-Syafi'i bukan *istihsân* dengan pengertian di atas melainkan *istihsân* yang didasarkan atas keinginan subjektif seseorang tanpa pijakan dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan.[52]

Sebaliknya, *Istihsân* sesungguhnya bukanlah keinginan nafsu seseorang dalam proses penetapan hukum. Sebaliknya, *istihsân* mempunyai

[51] Alawiy Ahmad Al-Saqaf, *Mukhtashar Kitâb Al-I'tishâm*,I, (Dar al-Saniyyah, t.th.), hal. 84.

[52] Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hal. 83.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pijakan dalil yang muaranya tak lain untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Pada kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, penggunaan *istihsân* tidak dapat dihindari.

2) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. *Mashlahah* dan manfaat adalah dua kata yang se-*wazan* dan semakna. *Mashlahah* juga diartikan sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah *mashlahah* karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah *mashlahah* karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi *Ushul fiqh*, *mashlahah* adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya maksud tujuan *Syâri'* (*maqâshid al-Syâri'*ah), yaitu *hifzh al-din, hifzh al-nafas, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl,* dan *hifzh al-mâl*.[53]

Para ulama membagi *mashlahah* ke dalam tiga bagian, yaitu[54]: *Pertama*, adalah *Mashlahah Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diapresiasi *Syâri'* melalui *nash* al-Qur`an atau Sunnah, seperti diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. *Kedua*, adalah *Mashlahah Mulghat*, yaitu *mashlahah* yang dinafikan oleh *Syâri'* melalui *nash* al-Qur`an atau Sunnah, seperti pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai *mashlahah*. Ketiga, adalah *Mashlahah Mursalah*,

[53] *Ibid*, hal. 197-205
[54] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, (Muassasah Qurthubiyyah, t.t.). hal.236-237.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu *mashlahah* yang tidak memiliki acuan *nash*, baik *nash* yang mengakui (*i'tibar*) ataupun yang menafikan (*ilgha`)* seperti merayakan maulid Nabi Muhammad saw; penulisan dan penyatuan al-Qur`an dalam satu *mushhaf*, pencatatan pernikahan dan lain-lain.

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan ber-*hujjah* dengan *mashlahah musrsalah*. Walau begitu, sebagaimana dikemukan sebelumnya, *syari'at* Islam terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi *'ibâdah* dan dimensi *mu'âmalah*. Ulama sepakat bahwa *mashlahah mursalah* tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam wilayah *'ibadah*. Sebab, *'ibadah* berbasis pada ketundukan dan kepasrahan secara total, karena nilai *mshlahah*-nya tidak dapat dinalar akal pikiran manusia.[55]

Sedangkan dalam wilayah *mu'âmalah*, ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *mashlahah mursalah*. Ulama yang menerima *mashlahah* sebagai acuan hukum menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: (a). Harus berupa *mashlahah haqiqiyyah-qath'iyyah* (faktual, bukan *mashlahah wahmiyyah* (semu). (b). Harus berupa *mashlalah 'ammah-kulliyyah* (kemaslahatan umum), bukan *mashlahah fardiyyah-khâshshsah* (persoalan subjektif), (c). Harus tidak berlawanan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasar *nash* atau ijma'[56], (d) Al-Ghazali menambahkan satu syarat, yaitu: *mashlahah* dimaksud bersifat *dlarûriyyah* (keharusan).[57]

---

[55] *Ibid*, hal. 238
[56] Abdul Wahhab Khallaf, *OpCit*, hal. 86-87
[57] Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Syurûth al-'Amal bi al-Mashlahah al-Mursalah*, dalam Hadyu al-Islam, (terbit: Selasa, 6 Juli 2010), hal. 89.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*'amaliy*) ataupun perkataan (*qawliy*).[58] *'Urf* dan *'âdah* adalah dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi *mashadaq*-nya sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi sesuatu yang disebut *'urf* sekaligus juga disebut *'âdah* dan sesuatu yang biasa disebut *'âdah* sekaligus juga bisa disebut *'urf*. Dengan demikian, *'urf* dan *'âdah* merupakan kata yang sinonim, yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi.[59]

Para ulama membagi *'urf* dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian. *Pertama*, adalah *'urf* umum, yaitu *'urf* yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa tertentu. Kedua, adalah *'urf khashsh*, yaitu *'urf* yang berlaku pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu. Sementara dari segi kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip s*yari'at*, *'urf* dibagi menjadi dua mascam, yaitu: *Pertama*, *'urf shahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kedua, adalah *'urf fasid*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nash-nash* al-Qur`an dan al-Sunnah, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.[60]

---

[58] Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*, hal. 89
[59] Abd Jalil Mabrur, *Mabahits fi 'Urf*, (t.p.t.t.) hal. 86-87.
[60] Muhammad Gharayibah, *Takhshish 'Ãm al-Nash al-Syar'i bi al-'Urf*, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi Dirasat al-Islamiyyah) Lihat juga Mahmud A'Abdul Harmusy, *Al-*

Namun ada pandangan tunggal tentang kebolehan berhujjah dengan *'urf*. Walaupun demikian, para ulama sepakat bahwa *'urf fasid* tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum. Sedangkan *'urf shahih* diperselisihkan di kalangan mereka. *Aimmah al-madzâhib al-arba'ah* menjadikan *'urf shahih* sebagai acuan penetapan hukum, tapi dengan kadar berbeda. Imam Madzhab yang dikenal paling banyak mengguakan *'urf* adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i.[61]

Contoh-contoh *'urf*. (a). Perempuan berhaid dengan teratur, dalam menetukan kadar haid dapat berpedoman pada *'urf*-nya. (b). Pemberian pranikah terhadap calon isteri tidak dipandang sebagai bagian dari mas kawin berdasarkan *'urf* yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia. (c). Kata "*al-marhum*" dalam *'urf* Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal dunia. Padahal arti asalnya (yang dirahmati Allah) bisa digunakan untuk orang hidup atau orang mati.

Ada beberapa kaidah terkait dengan peranan *'urf* sebagai acuan hukum, di antaranya:

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا [62]

Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat.

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ [63]

'Uruf; dalam *Majjallah al-Urduniyyah fi Dirasatal-Islamiyyah*. Lihat juga Mahmud 'Abd Harmusy, *al-'Urf*, Beirut: Jami'ah al-Jinan, t.t., hal. 5

[61] Abdul Wahhab Khallaf, *Op,Cit*, hala. 90 Lihat juga Mahmud Abd Hamusy, *al-'Urf*, hal. 5.

[62] Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Dimasyq: Dar al-Qalam, 1989), hal. 237

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesuatu yang telah ditetapkan oleh *'urf* sama halnya dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara'.

Disamping sebagai acuan hukum, sesungguhnya *'urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjabarkan (*tafsir*) ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *ijmaliy* dan tidak memiliki standar praktis. Dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhâ`ir* dikatakan:

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا,وَلَاضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِيْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ [64]

Setiap sesuatu yang datang dari *Syâri'* secara mutlak dan tidak ada batasan baginya, baik dalam syari'at maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut dikembalikan pada *'urf* (kebiasaan).

Dengan menjadikan *'urf* sebagai salah satu acuan hukum maka hukum Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya *'urf*. Dalam kaidah *Ushul fiqh* dikatakan:

اَلْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ زَمَانٍ وَمَكَانٍ [65]

Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa berubah karena perubahan waktu dan tempat keberadaan tradisi tersebut.

Istinbath hukum berdasarkan *'urf* masuk dalam lingkup ijtihad *istislahiy*. Ini artinya, menjadikan *mashlahah* sebagai tujuan syari'at berkonsekuensi logis pada keharusan memperhatikan *'urf* manusia, selama tidak bertentangan dengan syari'at.

---

[63] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hal. 196.

[64] Imam Jalal al-Din Al-Suyuthiy, *Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyyah*, (Riyadh: Maktabah Nizar al-Baz, t.th.) hal. 162.

[65] Abdul Wahhab Khallaf, *Op-Cit.*, hal. 91

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penutup

Akhirnya, penting dinyatakan sekali lagi bahwa metode *istinbath* ini harus dilakukan oleh orang yang ahli yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan *istinbath*. *Istinbath* pun harus dilakukan secara *jama'iy* (kolektif) bukan secara *fardiy* (individual). Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan *istinbath al-ahkâm*.

Sekiranya disebutkan bahwa metode *istinbath* ini terdiri dari metode *bayâniy*, metode *qiyâs*iy, dan metode *istislâhiy-maqâshid*iy yang mencakup *istihsân*, *mashlahah al-mursalah*, dan *'urf*, maka tak menutup kemungkinan metode *maqâshidiy* ini untuk diperlebar cakupannya pada *istishhab* dan *sadd al-dzrî'ah* seperti telah diuraikan di dalam kitab-kitan *Ushul fiqh*.[66]

Dengan ditegaskannya keharusan penggunaan metode *istinbath* yang mencakup Metode *Bayâni*, Metode *Qiyâsi*, dan Metode *Istislâhi* dengan segala perangkat kelengkapannya, maka ulama / para kiai NU dan Lembaga *Bahtsul masâ`il* NU mempunyai dasar pijakan yang kuat dan ruang gerak yang leluasa dalam menggali, mengkaji dan menetapkan hukum; tentu saja harus dilakukan oleh ulama yang ahli. Dan ini menggambarkan secara nyata bahwa tembok hambatan psikologis yang selama ini menjadi kendala ulama NU untuk berijtihad menggunakan teori *Ushul fiqh*, *alhamdulillah* akhirnya bisa dihilangkan.

[66] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang 1-5 Agustus 2015*, (Jakarta: Lembaga Ta`lif wan Nasyr, 2016), hal. 149-172

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Konsiderannya, Kepustusan Mukatamr ini, pada point Kedua ditegaskan :

> Mengamanahkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil-hasil *Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Maudlu'iyyah* ini.[67]

Salah satu dari keputusan tersebut adalah tentang metode *istinbath* ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hal ini mencerminkan telah berkurang keraguan ulama NU menerapkan metodologi *istinbath* yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu; tidak hanya terhenti pada *qawl* (pendapat imam madzhab) atau *wajah* (pendapat ulama pengikut madzhab) masa lalu, tetapi harus berani menceburkan diri dalam kancah *istinbath ahkâm*, dengan mengesampingkan kendala psikologis yang berpuluh-puluh tahum mencengkram intelektualitas dan kepiawaian ulama NU dalam menggali, mengolah, mem-*finising* dan menetapkan hukum atas suatu masalah yang dihadapi berdasarkan *manhaj* para *Ushuliyyûn*.

Kalau selama ini ulama NU khususnya LBMNU terkesan membaca dan menjawab persoalan *fiqh* dengan pendapat *fiqh*; maka sekarang mereka harus membaca dan menjawab persoalan *fiqh* dengan menggunakan pisau analisis *Ushul fiqh*.

Jadi perjalanan menuju transformasi pemikiran fiqh NU yang sesungguhnya boleh dibilang sudah cukup panjang, jika di simak dari bahasan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan tentang ini. Mulai dari :

1. Keputusan Munas dan Kombes NU di Bandar Lampung, tahun 1992.

[67] PBNU, *Op.Cit*, hal. 152.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keputusan Muktamar XXXI NU di Solo, tahun 2004.

3. Keputusan Munas Alim-Ulama NU di Surabaya tahun 2006

4. Keputusan Muktamar XXXII NU di Makassar, tahun 2010, dan

5. Keputusan Muktamar XXXIII NU di Jombang, tahun 2015.

Dalam hal ini menarik untuk membaca tulisan Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, berjudul "Fungsonalisasi *Ushul Fiqh* dalam *Bahtsul Masâ`il* NU".[68] Mereka menulis : Apa yang harus dikatakan di sini adalah bahwa *Ushul Fiqh* belum digali dan dipakai dalam merespon peristiwa-peristiwa *fiqhiyyah* baru yang terus bermunculan. *Ushul Fiqh* tidak dipakai secara maksimal. *Ushul Fiqh* belum didayagunakan secara sungguh-sungguh sebagai perangkat metodologi untuk memproduksi *fiqh*. *Fiqh* yang kita gunakan sekarang masih *fiqh* lama, yakni *fiqh* yang hidup dan bergulat dengan persoalan abad pertengahan. *Fiqh* lama dengan kukuh kita pegangi, sementara itu *fiqh* baru belum juga lahir, misalnya *fiqh* yang berbicara tentang dunia internet, sistem perbankan, transaksi di bursa saham, korporasi bisnis antarnegara, seluk beluk negara demokrasi, dan sebagainya.

Fenomena *fiqh* boleh dikatakan sangat kontras dengan fenomena iptek yang terus mengalami sofistikasi. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terus melaju dengan cepat, sementara *fiqh* bergrak secara amat perlahan, bahkan terkesan mandeg. Hidup serba cangggih tidak diimbangi dengan *fiqh* yang canggih pula. Seperti mengikuti logika hadits *"khair al-qarni qarnîy tsumma al-ladzîna yalûnahhum tsumma al-ladzîna*

[68] Baca: Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe`i, *Fungsionalisasi Ushul Fiqh dalam Bahtsul Masâ`il NU*, dalam : Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqh NU*, (Jakarta, Lakpesdam, 2002), hal. 243-263.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yalûnahhum", *fiqh* hendak berkata bahwa masa terbaikku adalah masa Imam madzhab, selanjutnya tidak ada lagi kemajuan yang berarti. Kalau pembacaan dengan cara ini dilanjutkan, *fiqh* boleh jadi akan mempunyai masa depan yang suram. Sebab, kitab-kitab kuning warisan ulama tempo dulu yang masih kuat kita genggam hingga sekarang tidak lebih dari sekedar onggokan benda mati dan kumpulan artefak yang tidak relevan dengan tuntutan perubahan zaman.[69]

Pada hal, *min haits al-wadh'iy*, *fiqh* lahir dari hasil dialog antara Tuhan dengan kehidupan riil umat manusia. *Dus*, watak dasar *fiqh* sesungguhnya sangat dinamis. Ini terbukti dengan kecerdasan para *fuqaha*` dalam menyusun dalil dan argumentasi baik *naqli* maupun '*aqli* seperti tertera di dalam buku-buku *fiqh*, yang sekarang kita sebut kitab kuning itu. *Fiqh* yang pada masa Rasulullah masih "taman kanak-kanak", berkembang dengan pesat dalam kurun tiga abad berukutnya. Sampai pada abad ke tiga hijriyah, pohon pemikiran *fiqh* telah kokoh akarnya, kuat batangnya, bahkan cabangnya menjulur ke mana-mana. Kelahiran kitab induk masing-masing madzhab *fiqh*, segera disusul oleh kitab-kitab turunannya. Tradisi menyusun *kitab matan*, *syarh*, *hasyiah*, sampai pada *nazham*, pasca keterbangunan madzhab-madzhab, berkembang pesat. Lapis demi lapis aktivitas berijtihad dan menulis kitab yang dipicu oleh pembuktian watak dinamis *fiqh* itulah yang kini kita warisi hasilnya. Itulah dia kitab kuning. Sampai di sini, pertanyaan

[69] *Ibid*, hal. 244.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya dalah mengapa *fiqh* yang pada masa awalnya hidup dalam dinamika tinggi, sekarang menjadi rigid dan "*nelongso*" ? [70]

Afifuddin dan Imam Nahe''i, memberikan jawaban bahwa, karena *Ushul fiqh* sebagai sarana pemunculan *fiqh* telah kehilangan perannya. *Ushul fiqh* tidak sungguh-sungguh didalami untuk didayagunakan buat memproduksi *fiqh* baru yang lebih relevan dengan tingkat perubahan manusia. Lantas, bagaimana mestinya *Ushul fiqh* diletakkan dan diperlakukan? Bagaimana kitab-kitab kuning bisa dibaca melalui *Ushul fiqh*? Apa peran *Ushul fiqh* untuk menjadikan *fiqh* kembali hidup sehat ?

Ushul Fiqh menjadi *driving force* bagi corak dan bentuk *fiqh*. Dua wilayah produksi *fiqh*; *nushûsh* dan *maqâshid*, tidak bisa tidak, harus melibatkan *Ushul fiqh*. Dan melibatkan *Ushul fiqh* bermakna melibatkan akal budi manusia secara intensif. Eksplorasi akal budi terjadi pada dua level sekaligus. Level memahami *mahkum fih* dan level menemukan, menggali dan mendapatkan buah dari *adillah al-ahkâm*. Oleh karena itu, kerja memproduksi *fiqh* adalah kerja yang menantang dan penuh dinamika.

Tantangan ini harus diterima, karena hanya dengan begini, *fiqh* kita akan menemukan jati dirinya. Dan tentu saja, sebagai *entri point*, penguasaan *Ushul fiqh* yang, mendalam menjadi sebuah keniscayaan. *Ushul fiqh* sesungguhnya meminta ditempatkan di maqam (posisi) yang semestinya, sebagaimana diperlakukan oleh para iman madzhab dan *ashhab*-nya. Oleh karena itu, maka *Ushul fiqh* dijdidikan acuan dan patokan untuk melakukan

[70] *Ibid*, hal. 245

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istitsmâr al-ahkâm min al-adillah al-syar'iyyah. Dan oleh karena Islam muncul dengan klaim kesyamilan dan potensi besarnya untuk selalu *shâlih likulli zamân wa makân*, maka persoalannya bukan pada bahan baku *fiqh* (baca: *al-adillah* seperti *Qur'an, al-hadits, qiyas, mashlahah*, dll.), tetapi lebih pada bagaimana bahan baku itu diolah.[71]

Kemudian ia juga menawarkan, bagaimana melakukan pertemanan kritis dengan kitab kuning. Ini dengan tanpa mengingkari bahwa boleh jadi apa yang tertuang di kitab-kitab kuning itu tetap relevan dengan relaitas masa kini sehingga tetap bisa dipakai. Namun, boleh jadi juga ia tidak lagi relevan. Ukurannya mudah, seberapa kuat dalilnya dan seberapa maksimal pelayanannya terhadap tuntutan realitas (*mashlahah*). Antara dalil dan realitas ini tidak boleh dipisahkan.

Pada akhirnya ia menawarkan,[72] sebaiknya ulama-ulama NU dan juga para tokoh agama yang lain lebih menekankan pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah *Ushuliyyah* (baca: *Ushul fiqh*) dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* (*qaw'id al-fiqh*), untuk kemudian mendayagunakannya di dalam menjawab persoalan-persoalan umat dengan segala dinamikanya. Memang agak janggal kedengarannya, tapi harus dicoba. Kalau tidak, maka ilmu *Ushul* dan *qawa'id fiqh* yang sesungguhnya tidak kalah dengan teori-teori modern dalam memahami agama, tidak berarti apa-apa. Padahal *Ushul fiqh* lah yang telah melahirkan teks-teks (*ta'bir*) kitab kuning. Seyogyanya kita dapat mengambil hukum-hukum syari'ah dari al-Qur`an dan al-Sunnah, sebagaimana para

[71] *Ibid*, hal. 247
[72] *Ibid*, hala. 263

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama terdahulu mengambil hukum dari kedua sumber itu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan *"khudzu 'ilmakum min haitsu akhadzahu al-a`immah wa la taqna'u bi al-taqlîd fa inna dzâlika a'man fi al-bashirah*" [ambil lah ilmumu dari tempat di mana para imam mengambil ilmunya, jangan mencukupkan taqlid karena hal itu dapat membutakan hati (akal budi)].[73]

Dan dengan lima (5) keputusan fundamental tersebut di atas, sepertinya NU memang sudah berketetapan hati, meneguhkan komitmen untuk mendayagunakan *Ushul fiqh* sebagai metode *istinbâth ahkâm* dalam *bahtsul masâ`il,* terutama dalam menghadapi ekses perkembangan masyarakat modern dengan berbagai problematika hukum yang muncul.

C. Perdebatan Teoritik Paradigma *Fiqh* NU

Istilah paradigma ilmu, dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn, melalui karya monumentalnya *The Structure of Scientific Revolutions*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1962, sebagai babak revolusi ilmu dalam dunia sains. Dalam mahakaryanya itu, Kuhn menjelaskan betapa pentingnya paradigma keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak itu konsep paradigma diperbincangkan oleh para ilmuan, baik dalam bidang ilmu kealaman (*natural sciences*) maupun ilmu-ilmu sosial humaniora (*human- social sciences*). Tak luput juga di dalamnya ilmu keagamaan (*religius studies*), teori paradigma menjadi wacana yang menarik.[74]

---

[73] Al-Sya'rani, Abi al-Mawahib Abd. Al-Wahab bin Ahmad al-Anshori, *al-Mizân al-Kubrâ*, juz I. Hal. 12, baca juga hal. 62.

[74] Ahmad Arifi, Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Mazhab*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 43-44

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istilah paradigma didefinisikan dalam bermacam-macam pengertian sesuai dengan sudut pandangnya. Ada yang menyatakan bahwa paradigma meruapakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Dengan demikian paradigma adalah ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya (*word view*).[75]

Kuhn memberikan definisi paradigma sebagai keseluruhan kepercayaan atau keyakinan dasar, nilai, teknik dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu (masyarakat sains). Konsep ini kemudian diperjelas Guba, yang melihat konsep paradigma Kuhn sebagai perangkat keyakinan mendasar yang memandu tindkan-tindakan kita baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Paradigma bisa diartikan sebagai (a) *A set of assumptions and* (b) *belief concerning*: yaitu asumsi yang "dianggap" benar (secara *given*). Untuk dapat sampai pada asumsi itu harus ada pembuktian empirik (melalui pengamatan) yang tidak terbantahkan... Dengan demikian, paradigma merupakan sebuah model pemikiran bagi masyarakat ilmiah, yang menurut Hans Kung, lebih dianggap sebagai *interpretative models*, *explanatory models*, atau *model of understandings* (*Verstehensmodelle*)..... Dalam ungkapan Kuntowijoyo, paradigma dimaksud seperti yang dipahami oleh Thomas S. Kuhn, bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksikan oleh *mode of*

[75]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

thought atau *mode of inquiry* tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula. Immanuel Kant misalnya, menganggap "cara mengetahui" itu sebagai apa yang disebut 'skema konseptual'; Marx menamakannya sebagai "ideologi"; dan *Witgenstein melihatnya sebagai* "cagar bahasa".[76]

Berdasarkan pengertian paradigma diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu dimungkinkan terdapatnya beberapa paradigma. Hal ini berarti terdapat kemungkinan oleh beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik pandangnya tentang apa (yang menurutnya) menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu yang semestinya dipelajari dan diselidiki. Bahkan dalam satu komunitas ilmuwan tertentu dimungkinkan pula terdapat beberapa sub komunitas yang berbeda sudut pandangnya mengenai subjek matter, teori-teori, metode-metode serta perangkat yang dipergunakannya dalam mempelajari objek studinya, tanpa perlu cabang ilmu pengetahuan itu kehilangan karakteristik dan identitas ilmiahnya.[77]

Paradigma ilmu terbentuk oleh serangkaian proses sejarah masyarakat ilmiah dalam memandang suatu kenyataan empiris yang diteliti berdasarkan keyakinan tertentu. Dalam pengamatan Kuhn (ketika melukiskan paradigma sains dalam *The Structure of Scientific Revolutions*), revolusi sains yang terjadi mengubah perspektif historis masyarakat yang mengalaminya, dan perubahan

---

[76] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, A.E. Priyono (ed.), Cetakan I (Bandung: Mizan, 1991), hal. 327.

[77] *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perspektif itu akan mempengaruhi struktur buku-buku teks dan publikasi-publikasi riset pascarevolusi.

Paradigma memiliki peran yang sangat dominan bagi masyarakat akademis dalam rangka pengembangan ilmiah melalui riset-riset yang dilakukan. Dengan riset itu akan diperoleh data-data empiris tentang kebenaran sebuah teori yang dibangun oleh peneliti dan akan diuji teori tersebut. Manakala teori yang selama itu diyakini tidak mampu lagi memberi kepuasan bagi masyarakatnya, maka timbullah anomali-anomali (penyimpangan) pada teori itu, sehingga paradigma pada *normal science* tidak lagi mampu menjawab persoalan masyarakat yang berakibat pada terjadinya krisis dalam masyarakat peneliti. Pada akhirnya respon atas krisis ilmiah tersebut menyebabkan lahirnya paradigma baru sebagai solusi baru bagai persoalan tersebut. Kemajuan sains pun berubah dan berkembang dari paradigma ke paradigma. Munculnya paradigma baru akan melahirkan masyarakat ilmiah baru yang mengakui paradigma umum yang diikuti masyarakat.[78]

Berangkat dari teori diatas, maka akan dilihat bagaimana perdebatan teoritik paradigma pemikiran *fiqh* (hukum Islam), terutama pemikiran *fiqh* NU yang secara representatif berkembang lewat Lemabaga *Bahtsul masâ`il Diniyyah* NU. Setidaknya, dari perkembangan yang terjadi, terdapat tiga tipe pemikiran *fiqh*:

1. *Fiqh* Formalistik-Tekstual

[78] Ahmad Arifi, *OpCit*, hal. 46-47

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa fenomena lahirnya Ma'had 'Aly[79] sebagai lembaga pendidikan tinggi kader ahli *fiqh*, tumbuhnya *halaqah-halaqah fiqh* di kalangan kiai/ulama muda NU di era 80-90-an, serta munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang diusung oleh Ulil Absar Abdalla, dkk. dalam menggugat kemapanan pola bermazhab secara *qawly* dalam masalah *fiqh*, menunjukkan telah terjadi pergulatan paradigma *fiqh* "tradisi" pola mazhab yang dianut NU. Hal ini berpengaruh bagi pengembangan wawasan keagamaan dan pemikiran *fiqh* di dalam komunitas NU, terutama di kalangan ulama/intelektualnya.[80]

Pada periode 1990-an, pemikiran *fiqh* dalam NU mengalami pergulatan intensif dalam forum *bahtsul masâ`il*, dengan semakin banyaknya kaum intelketual NU dari perguruan tinggi yang terlibat di dalamnya. Pergulatan yang terjadi menyentuh wilayah paradigma *fiqh* "tradisi" pola mazhab NU. Gugatan pun menyentuh aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pada aspek ontologi berkenaan dengan hakekat *fiqh*, dataran epistemologi

[79] Nama lengkapnya adalah Ma'had 'Aly li al-'Ulum al-Islamiyyah li Qismi al-Fiqh. Didirikan pada tahun 1990 oleh pengasuh sekaligus pendiri P2S3, yaitu K.H.R. As'ad Syamsul Arifin. Kompleks Ma'had 'Aly itu sendiri berada di lingkungan Sukorejo-Situbondo-Jawa Timur. Orientasi Pesantren Ma'had 'Ali ini adalah ke arah kajian *fiqh* secara *manhajî* (metodologis), sehingga proyek pengembangan *ushûl al-fiqh* mendapatkan porsi yang sangat banyak. Kecenderungan *manhajî* Situbondo ini sangat dipengaruhi oleh akomodasinya terhadap sistem perguruan tingginya. Visinya adalah menjadi salah satu puat studi Islam spesifikasi fiqh (pendidikan kader fuqaha' Indonesia). Untuk menjadi calon santri Ma'had Ali ini harus memenuhi standar kualifikasi yang sangat berat, yaitu sudah menguasai kitab fiqh setingkat *Fath al-Mu'in* dan memiliki basic pengetahuan *ushul fiqh, qawa'id fiqhiyyah* dan *'ulum al-lughah al-'Arabiyyah*. Lama pendidikan di Ma'had ini selama 5-6 tahun, yaitu 2 tahun untuk kelas *I'dadiyyah* dan 3-4 tahun untuk jenjang kuliah Ma'had 'Aly. Santri yang diterima di kelas *I'dadiyyah* tidak secara otomatis diterina di Ma'had 'Aly. [Lihat: Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 239-240]

[80] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Mazhab*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenai dalil dan *al-kutub al-mu'tabarah* sebagai referensi (*maraji'*) yang dipakai, dan metode *istinbath* sebagai aspek metodologi.

Tak luput, pergulatan pemikiran *fiqh* dialami juga oleh sebagian ulama NU secara individu, terutama berkenaan dengan eksistensi *fiqh* pola mazhab dan relevansinya dengan tantangan problematika masyarakat (warga NU khususnya) di era modern sekarang ini. Diantara ulama yang berpengaruh dalam pemikiran *fiqh* NU adalah KH. M.A. Sahal Mahfudh yang memunculkan pemikiran-pemikiran *fiqh* pola bermazhabnya terkesan "berbeda" dengan kebanyakan kiai NU. Pemikiran *fiqh* nya yang dalam memberikan solusi atas persoalan keagamaan, selalu didasarkan pada upaya kontekstualisasi *fiqh* pola mazhab dengan mengacu pada *maqashid al-syari'ah* dan *qawa'id fiqhiyyah*, memberi nilai lebih bagi Kiai Sahal sebagai seorang ahli *fiqh*. Gagasan dan pemikiran *fiqh*-nya dikemas dengan menggunakan istilah *Fiqh* Sosial, sebagai ekspresi dari kontekstualitas *fiqh* mazhab.[81]

Apalagi dalam posisinya yang sangat berpengaruh, yaitu sebagai Rais 'Am PBNU (dua periode 1999-2004 dan 2004-2009) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua periode (2000-2010) menjadikan Kiai Sahal sangat diperthitungkan dalam belantika pemikiran *fiqh* di Indonesia, tidak hanya terbatas di kalangan NU, bahkan di Indonesia pada umumnya.

Tokoh lain yang muncul secara fenomenal dalam komunitas tradisional NU adalah Masadr Farid Ma'udi, seorang intelektual muda NU berbasis

[81] *Ibid*, hal. 12

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesantren dan kampus. Gagasan dan pemikirannya yang kritis “berani” dan dikenal “liberal” dengan gugatannya terhadap “perangkap” pola bermazhab yang dianut NU, menambah daftar ulama NU yang progresif. Dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak P3M (Perhimpunan dan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat) dan sekaligus pendiri LSM tersebut, Masdar memiliki jaringan yang luas dan sekaligus media untuk mengejawantahkan pemikirannya. Gagasannya dan pemikirannya yang dikemas dalam Islam (*Fiqh*) Emansipatoris adalah wujud kapabilitas Masdar sebagai ahli *fiqh*, dan mewarnai dalam pergulatan pemikiran *fiqh* di kalangan NU.

Pergulatan pemikiran *fiqh* dalam NU dengan ragam ekspresi pemikiran di atas tidak terlepas dari sikap ulama NU dalam memaknai adagium *al-muhafazhatu ‘ala al-qadĭmi al-shalih wa al-akhdzu bi aljadĭd al-ashlah* sebagai ruang dinamis NU. Adagium ini memposisikan NU pada dua kutub yang saling tarik-menarik. Satu sisi NU sebagai *jam’iyyah diniyyah* meneguhkan pola bermazhab dengan memegangi warisan klasik (dalam istilah Hasan Hanafi disebut *al-turãts al-qadĭm*), yakni kitab-kitab karya ulama klasik (kitab *fiqh* madzhab). Pada sisi yang lain, NU tidak bisa menghindar dari perubahan dan kemajuan sebagai hasil modernisasi, yakni karya-karya intelektual modern (Barat) yang disebut *al-turats al-gharbi*. Dengan kata lain, meminjam istilah Muhammad Abid al-Jabiri, pergulatan pemikiran Islam (NU) berada pada sikap umat Islam terhadap warisan lama periode Klasik (*al-turãts*) dan modernitas (*al-hadatsh*). Dalam posisi yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian, ulama NU akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang serba "mendua", dalam tradisionalitas yang melestarikan warisan lama sebagai konsekwensi bermazhab dan tantangan perubahan sebagai tuntutan sosial-historis.[82]

Studi tentang NU dan komunitasnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran *fiqh*, baik pada aspek kerangka teoritis (*ushul Fiqh*) maupun teknis-praktis (pengamalan) keseharian di lapangan. Sikap dan perilaku NU sebagai *jam'iyyah* (organisasi) dan NU sebagai *jama'ah* (komunitas), yang basis masyarakatnya terutama masyarakat pesantren, tidak luput dari orientasi *fiqh*. Amaliah NU adalah amaliah yang didasarkan pada *fiqh* (hukum Islam).

Kata hukum sendiri terambil dari bahasa Arab *al-hukm*, yang bermakna *itsbâtu amrin li-amrin au nafyuhu 'anhu* (menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau meniadakan sesuatu dari sesuatu), dan *al-qadhâ' bil'adalah* (memutuskan dengan adil). *Itsbât* (menetapkan) sesuatu untuk yang lain disebut menetapkan hukum kepada sesuatu itu. Jika *itsbât*-nya berdasarkan akal sehat disebut dengan hukum akal, jika *itsbât*-nya dengan adat (kausalitas) disebut hukum adat dan jika *itsbât*-nya berdasarkan syariat, maka disebut hukum syari'at. *Itsbât* berdasarkan akal misalnya satu itu setengah dari dua, *itsbât* berdasarkan adat misalnya api itu membakar dan *itsbât* berdasarkan syara' misalnya shalat itu wajib.[83] Dalam ilmu kalam hukum itu

---

[82] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Mazhab*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 14

[83] Dalam Ilmu Ushul Fiqh, hukum adat adalah ketentuan yang diambil dengan ketetapan yang dianggap benar dan baik oleh akal, sehingga menjadi kebiasaan. Maka kebiasaan suatu masyarakat disebut dengan hukum adat (*'urf*), sehingga muncul kaedah *al-'adât muhakkamah*. Ali Hasballah, *Ushûl Tasyrî' al-Islâmî*, (Mishr: Dâr al-Ma'ârif, 1391/1971), hal. 376.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terpola kepada hukum akal, hukum adat dan hukum syari'at. Hukum akal terbagi tiga yaitu wajib akal, mustahil akal dan ja`iz akal. Hukum adat adalah hukum alam yang teratur dengan kausalitasnya dan mu'jizat Rasul adalah peristiwa yang *ghârib lil'âdat* (berada di luar adat).[84] Hukum Syari'at adalah semua ketentuan yang di-*istinbâth* dari al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kedua sumber hukum Islam ini diakui sebagai sumber hukum yang valid dan akurat. Pemahaman dan interpretasi kedua sumber kewahyuan ini disebut dengan hukum *fiqh*. Hukum *fiqh* inilah yang disebut dengan hukum Islam. Istilah hukum Islam muncul untuk membedakannya dengan hukum yang lain, seperti hukum Yunani, hukum Romawi, hukum Jahiliyyah, hukum China dan hukum India. Dalam kitab-kitab *ushûl al-fiqh*klasik kata ini kurang populer, hanya ditemukansekali dalam kitab *al-Nubdzat al-Kifâyah* karya Ibn Hamz (Juz I, halaman 59), dalam kitab *Furûq* karya As'ad ibn Muhammad ibn al-Husain ditemukan tiga kali dan dalam kitab *Mantsûr fî al-Qawâ'id* karya Muhammad ibn Bahadur al-Zarkasyi disebutkan hanya sekali. Segala aturan yang dikeluarkan mujtahid maka hukum tersebut adalah hukum Islam, artinya jika dijadikan aturan Allah SWT. Menurut Atho` Muzhar, hukum Islam dapat diklasifikasi menurut naskah yang ditemui sampai saat ini, dalam empat kategori yaitu :

1. Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*, sifatnya menyeluruh, kebal terhadap perubahan dan tidak disebutkan masa berlakunya.
2. Keputusan-keputusan pengadilan agama, sifatnya dinamis, responsif, tidak meliputi semua aspek, dan hukumnya mengikat.

[84]'Adhud al-Din Abd al-Rahman ibn Ahmad al-'Iji, *Kitâb al-Mawâqif*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Jail, Cetakan I, 1977), hal. 248.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan-peraturan di negar-negara muslim, sifatnya mengikat, perumusannya melibatkan ulama, fuqaha, cendekiawan, politisi dan biasanya masa berlakunya dibatasi.
4. Fatwa-fatwa ulama, sifatnya kasuistik, tidak mempunyai daya ikat, dinamis dan kumpulan fatwa tidak menggunakan sistematika *fiqh*.[85]

Al-Qur`an sebagai petunjuk dan pedoman hidup kaum muslimin terutama berisi tentang trilogi ajaran Islam yaitu iman (*'aqidah*), Islam (*syari'ah*, *fiqh* atau hukum Islam) dan ihsan (*akhlaq*), yang mencakup kisah, do'a, tamsil, petunjuk sains, teknologi, *iqtishady* (ekonomi), perdagangan, *siyasiy* (politik), hubungan internasional antar negara, sya'ir (seni), pertanian, peternakan, perkebunan, industri, dll. Kandungan hukum dalam al-Qur`an berkisar 500 ayat dari total 6666 ayat. Tanthawi Jauhari berpendapat bahwa jumlah ayat-ayat hukum sebanyak 150 ayat, menurut Ahmad Amin 200 ayat, menurut Ali Ashshabuni 229 ayat, menurut Ali al-Sayis 232 ayat, menurut Muhammad Khallaf 328 ayat, sedangkan menurut Imam al-Ghazali, al-Razi, Ibn Jazzi al-Kilabi dan Ibn Quddamah adalah 500 ayat. Di samping itu, ada fuqaha yang memperkirakan di atas dari 500 ayat hukum, yaitu Ibn Mubarak 900 ayat dan Abu Yusuf 1.100 ayat. Perbedaan pendapat tersebut terjadi disebabkan perbedaan cara pandang fuqaha dalam melihat satu ayat, apakah sebagai dalil hukum atau bukan. Jika disimak lebih jauh jumlah ayat hukum bisa jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan oleh Ibn Mubarak atau Abu Yusuf tersebut.[86]

---

[85] Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyrakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, Cetakan I, 1998), hal. 2.

[86] Muhammad Amin Summa, *Karakteristik Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur`an*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Syahid, (Jakarta: 1997), hal. 4.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah SWT disebut *Syâri'* (pembuat hukum), sedangkan manusia disebut *mukallaf* (pemikul beban).[87] Pembuat hukum disebut *hâkim*, hukum yang ditetapkannya disebut *mahkûm bih*, perbuatan hukum disebut *mahkûm fih*, dan orang yang melakukan perbuatan hukum disebut *mahkûm 'alaih*.[88] Manusia mukallaf mejadi objek hukum tanpa membedakan stratifikasinya dalam masyarakat, kecuali hilangnya kecakapan menjalankan hukum karena lupa, tersalah atau terpaksa. Nabi Muhammad SAW sendiri diperlakukan sama di hadapan hukum Allah SWT, meskipun ada pengkhususan tersendiri dalam beberapa ketentuan hukum, seperti antara lain, kebolehan poligami lebih dari empat, mantan isterinya tidak boleh dinikahi, dan tidak menerima zakat.[89]

Fiqh memiliki posisi yang sangat urgen dalam kehidupan Muslim di seluruh dunia. Ia dikaji melalui berbagai jalur, diapresiasi sebagai warisan intelektual dan rujukan perilaku, diinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial dan ditransformasi ke dalam produk badan peneyelenggara negara. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi apabila dalam kehidupan umat Islam, *fiqh* menjadi rujukan utama dalam segala aktivitas kehidupan. Umat Islam cenderung menempatkan *fiqh* sebagai sentral ajaran Islam. Dalam konteks umat Islam Indonesia, *fiqh* (*Islâm*), di samping tashawuf (*ihsân*) dan iman (*tauhîd*), menjadi inti kebudayaan dan pesantren menjadi pusat orientasi kultural.

---

[87]Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risâlah*, (Cairo: Dar al-Ma'rifah, 1939), hal. 39.

[88]Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm la-Ushul*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 8.

[89] Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayi al-Qur`ân*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407), hal. 309.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemusykilan *fiqh* dalam kehidupan Muslim, baik sebagai wacana intelektual, yang terdokumentasi dalam berbagai kitab atau buku, maupun yang dipraktekkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, merupakan kekayaan budaya dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, *fiqh* dapat ditempatkan sebagai subjek kajian dan riset oleh siapa pun, Muslim maupun non-Muslim. Untuk memahami dan menjelaskan *fiqh* yang penting itu, membutuhkan cara kerja yang kontinyu, akurat dan valid. Tahap awal untuk menuju ke arah itu, diperlukan pemilahan. Posisi *fiqh* sebagai salah satu dari suatu kesatuan Sistem Hukum Islam (*Islamic Law System*) yang mencakup berbagai dimensi dan unsur yang saling terkait dan menunjang, di antaranya beberapa dimensi atau wujud Hukum Islam yang terstruktur secara hierarkis yaitu dimensi syari'ah, dimensi *fiqh* dan dismensi amaliah. Gugusan *fiqh* secara internal, sebagai suatu totalitas yang komprehensif, mencakup sumber dan dalil yang dijadikan rujukan, kaidah dan prinsip yang dianut, tokoh dibalik pengembangan *fiqh* (*fuqaha*), perspektif yang digunakan, produk penalaran yang terdokumentasi dalam berbagai kitab *fiqh*, pengkajian dalam berbagai lingkungan, internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial, rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan transformasi ke dalam produk badan penyelenggara negara (Muslim). Penyusunan dan perumusan model penelitian pada berbagai pilahan tersebut untuk memahami dan menjelaskan *fiqh* secara sistematis dan sistemis.

Identifikasi *fiqh* sebagai bagian dari sistem hukum Islam mengundang berbagai komentar, terutama dari kalangan sarjana hukum yang memiliki

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keprihatinan terhadap pengembangan hukum Islam. Ketika membahas tentang beberapa masalah hukum Islam, berkenaan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa manakala membicarakan hukum Islam, apakah yang dimaksud dengan syari'at Islam atau *fiqh* Islam ? Syari'at Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa. Sedangkan *fiqh* adalah perumusan konkret syari'at Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.[90] Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Harahap, ketika menyampaikan informasi tentang latar belakang penyusunan dan perumusan Kompialsi Hukum Islam (KHI) bahwa barangkali tidak berlebihan untuk menyatakan adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam Indonesia selama ini. Kerancuan itu tidak terbatas pada masyarakat awam saja, tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan tinggi Islam. Mereka selalu mengidentikkan *fiqh* dengan syari'ah atau hukum Islam, seperti karya Abdurrahman I. Do'i yang berjudul *Syari'ah: The Islamic Law*.[91] Pengidentikan *fiqh* dengan hukum Islam, telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluan. Dalam menghadapi peneyelesaian kasus-

[90]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 1 Tahun 1, (Jakarta: al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1990), hal. 28.

[91]Abdurrahman I. Do'i, *Syari'ah: The Islamic Law*, (Malaysia: Percetakan Zafar Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, Third Print 1412/1992), yang terdiri dari enam part (bab) dan 26 chapter (fasal). Part I: The Fountain Head of Shari'ah, Part II: Family Relations, Part III: Crime and Punishment, Part IV: Inheretence and Disposal of Proverty, Part V: The Economic System and Part VI: External and Other Relations (in chapter 26: Shari'ah in the Fifteenth Century of Hijrah: Problems and Prospect).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaaus perkara di lingkungan Peradilan Agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab *fiqh*.Rujukan utama mereka kepada kitab-kitab *fiqh* para madzhab.[92]

Pakar lain, Asaf Fyzee, menjelaskan bahwa syari'ah dapat diartikan dalam bahasa Inggris sebagai *Canon Law of Islam*, keseluruhan perintah Allah SWT. Perintah itu dinamakan *hukm* (*ahkâm*, jamaknya). Sedangkan *fiqh* atau ilmu hukum Islam, adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW atau yang di-*istinbâth*-kan dari keduanya atau tentang apa yang telah disepakati oleh fuqaha.[93] Di samping itu, menurut Abdul Ati, hukum Ilsam memiliki fungsi ganda yaitu fungsi syari'ah dan fungsi *fiqh*. Syari'ah merupakan fungsi institusi yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi sepenuhnya atau saripati hidayah Allah Swt. untuk individu dalam mengatur hubungannya dengan Allah SWT (*Habl min Allâh*), di satu sisi, serta sesama Muslim, semua manusia dan dengan semua makhluk di dunia ini. Sedangkan *fiqh* merupakan produk daya fikir manusia. *Fiqh* merupakan upaya manusia yang dengan daya intleketualnya berusaha keras mengeksegesikan aplikasi prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis.[94]

Dari uraian di atas dapat dikemukan bahwa *fiqh* diidentikkan sebagai salah satu dimensi hukum Islam yaitu produk penalaran fuqaha yang

---

[92] Muhammad Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memposisikan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (editor), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, Cetakan I, 1992), hal. 21.

[93]Asaf AA.Fyzee, *al-Hukm al-Islâmî*, diterjemahkan oleh Arifin Bey, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Djakarta: Tintamasa, 1965), hal. 22.

[94]Hammudah Abd al-'Athi, *The Family Structure in Islam*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*,(Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan I, 1984), hal. 17.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dideduksi dari al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW yang secara empiris dijadikan hukum terapan oleh Muslim di berbagai kawasan dunia Islam. Sementara itu, hukum Islam mencakup berbagai dimensi mulai yang abstrak sampai yang konkret, antara lain, dimensi syari'ah, dimensi *fiqh*, dimensi *qanun*, dan dimensi amaliah. Dimensi syari'ah bersifat abstrak dalam wujud segala perintah dan larangan Allah SWT. dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dimensi amaliah bersifat konkret (terukur dan teramati) dalam wujud perilaku aktual di kalangan Muslim sebagai upaya untuk melaksanakan firman Alalh SWT dan sabda Rasulullah SAW itu, baik secara individual (*fardiyyah*) maupun sosial (*jam'iyyah*). Hubungan antar berbagai dimensi hukum Islam itu, terutama antara syari'ah dan *fiqh* dengan amaliah dalam kesatuan hukum Islam, dapat disimak dalam empat hal. Pertama, hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem, sebagai rujukan normatif bagi kehidupan umat manusia yang mendambakan kehidupan yang adil dan makmur lahir dan batin. Oleh karena sistem hukum Islam itu dibangun berdasarkan *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) Allah Swt. dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. (dimensi syari'ah), maka identik dengan syari'at Islam yang menempati keududukan tertinggi dalam struktur hukum Islam. Dalam struktur hukum Islam mencakup berbagai dimensi, antara lain, dimensi syari'ah (*al-syarî'ah*) sebagai essensial, dimensi ilmu (*al-'ilm*), dimensi *fiqh* (*al-fiqh*), dimensi fatwa (*al-fatwâ`*), dimensi qanun (*al-qanûn*), dimensi idariah (*al-`idâriyyah*), dimensi qadha` (*al-qâdhâ`*), dimensi adat (*al-'âdat*) dan dimensi amal (*al-'amaliyyah*). Di samping itu, relasi antar

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai dimensi itu mengindikasikan suatu pola hubungan yang sangat musykil (krusial), yang sulit dipilah secara dikotomis (syariah versus *fiqh* atau *Islamic law* versus *Islamic jurisprudence*). Hubungan antara dimensi syari'ah dengan dimensi *fiqh* dan dimensi amaliah bersifat hierarkis.

Syari'at Islam sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari hukum Allah SWT bagi makhluk-Nya, sebagaimana dapat disimpulkan dari ayat-ayat tentang syari'ah. Hukum Allah SWT yang mengindikasikan keteraturan kehidupan manusia sebagai makhluk fisiologis dan fisikologis disebut *taqdir* (takdir), seperti dalam firman Allah SWT dalam surah *al-'An'âm* ayat 96 dan surah Yasin ayat 38 yang secara empiris dikenal sebagai fenomena ilmiah.

Dalam Surah *Al-An'am* Allah SWT menjelaskan:

(الأنعام : 96)

Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui (QS. *al-'An'âm* ayat 96).[95]

Demikian pula dalam Surah *Yasin* ayat 38 Allah SWT menjelaskan :

(يس : 38)

Artinya: Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui (QS. *Yâsîn* ayat 38).[96]

---

[95] Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoha Putra, 1996), hal. 237.

[96] *Ibid.*, hal. 710.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian, hukum Allah SWT. yang mengindikasikan keteraturan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki karakteristik individual dan sosial, disebut Sunnatullah, sebagaimana terdapat antara lain dalam surah al-*Ahzâb* ayat 38 dan 62, surah *al-Fâthir* ayat 43 dan surah *al-Fath* ayat 23, yang secara empiris dikenal sebagai fenomena behavioral atau human behavioral.

Surah *Al-Ahzâb* ayat 38 menjelaskan :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (الأحزاب : 38)

Artinya: Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (QS. *al-Ahzâb* ayat 38).[97]

Dan dalam ayat 62 Allah SWT menjelaskan :

...سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (الأ حزاب : 62)

Artinya: Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah SWT (QS. *Al-Ahzâb* ayat 62).[98]

Sementara itu, hukum Allah SWT. yang mengindiaksikan keteraturan kehiduapn manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berperadaban, yang memiliki keyakinan dan norma-norma kehidupan, disebut syari'ah, terdapat dalam surah *al-Jâtsiyah* ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (الجاثـية : 18)

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syari'at itu dan

[97] *Ibid.*, hal.674.
[98] *Ibid.*, hal. 679.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

> janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.[99]

Oleh karena itu, pemahaman *fiqh* secara komprehensif (*kâffah*) hanya mungkin dilakukan dengan memahami ketiga hukum keteraturan melalui fenomena tersebut.

Fiqh sebagai ilmu yang terdapat dalam berbagai literatur, merupakan kitab yang sangat penting, sedangkan *fiqh* sebagai entitas kehidupan, merupakan kitab yang lebih rumit ketimbang sebagai ilmu (pengetahuan). Namun demikian, kedua dimensi itu seringkali beramalgamasi dan bercampurbaur, sehingga sulit dibedakan. *Fiqh* seringkali disebut sebagi ilmu, namun substansinya berupa norma kehidupan. Dalam buku *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (1986), disunting oleh Husni Rahiem yang memuat tulisan Rachmat Djatnika, Muslim Ibrahim, Amir Syarifuddin, Ismuha (Ismail Muhammad Hasan), Peunoh Daly dan Zarkowi Soejoeti, umpamanya, percampurbauran itu agak kentara bila disimak secara cermat.

> Sebagian kalangan masih mempertanyakan yang mana sesungguhnya yang dimaksud dengan Hukum Islam itu, sebab di dalam teks Kitab Suci al-Qur'an tidak pernah ditemukan *nashsh* yang secara ekspilisit menyebutkan istilah Hukum Islam (حكم الإسلام), tapi secara implisit disebutkan tentang kata hukum dengan segala derivat (*musytaq*)-nya di dalam ayat-ayat al-Qur`an dalam 61 surah yaitu: *al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa`, al-Ma`idah, al-Zumar, Yunus, al-Shaffat, al-Qalam, al-'Araf, Yunus, Yusuf, al-Ra'du, al-Nahl, al-Hajj, al-Nur, al-Mumtahanah, al-Anbiya`, al-'An'am, al-`Ankabut, al-Jatsiyah, Shad, Hud, Maryam, al-Qashash, al-Ghafir, al-Thur, al-Qalam, al-Insan, al-Syu'ara, al-Kahfi, al-Naml, al-Syura, al-Tin, al-Isra`, Luqman, al-Ahzab, al-Zukhruf, al-Qamar, al-Jumu'ah, al-Anfal, al-Taubah,*

[99] *Ibid.*, hal. 817.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim, al-Hijr, al-Rum, al-Saba`, Fathir, Yasin, Fushshilat, al-Dzukhruf, al-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, al-Hujurat, al-Dzariyat, al-Hadid, al-Hasyr, al-Taghabun, al-Tahrim, al-Fath, dan Muhammad*. Dari 61 surah itu mungkin surah *al-Mâ`idah adalah surat yang paling urgen dan komprehensif memuat tentang kata hukum degnan segala derivatnya dalam 15 ayat, misalnya ayat 1, 44, 45 dan 47 untuk kata *yahkum*, dan ayat 95, 42, 48, dan 49 untuk kata *uhkum*, dan ayat 43 untuk kata *yahkumûnaka*, dan ayat 43 dan 50 untuk kata *hukm*, dan ayat 50 untuk kata *hukmân*, dan ayat 110 untuk kata *hikmah*, dan ayat 38 dan 118 untuk kata *hâkim*.[100] Umpamanya ayat 44, 45 dan 47 dalam surah *al-Mâ`idah* dijelaskan bahwa:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (المائدة : 44 – 47)

Artinya: Ayat 44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah Swt, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Ayat 45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*al-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishash (balasan)-nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)

[100] Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahrasl li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1422 H/2000 M), hal. 260-264.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Swt, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.
Ayat 47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Swt. didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Swt, maka mereka itu adalah orang-orang yang *fasiq*.[101]

Para pengikut kitab Taurat dan Injil diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT. di dalam kitab Taurat dan Injil itu, sampai pada masa diturunkan al-Quran. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah SWT. ada tiga macam: a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah SWT., orang yang semacam ini diklasifikasikan dalam bentuk kafir (surat *al-Mâ`idah* ayat 44). b. Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain diklasifikasikan dalam bentuk zalim (surat *al-Mâ`idah* ayat 45). c. Karena fasiq sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.

Demikian pula dalam Hadits-hadits Rasulullah Saw., yang banyak ditemukan adalah istilah *al-Syarî'ah*, *al-Islâm* atau *al-Dîn*. Oleh sebab itu, dirasa perlu menjelaskan hal ini. Term ini (Hukum Islam) adalah istilah Indonesia yang biasa dipakai untuk terjemahan kata *fiqh* dan atau syari'ah. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, ada kecenderungan istilah hukum Islam-di Indonesia khususnnya-digunakan untuk menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang terinspirasi oleh *fiqh*, yang lahir melalui proses legislasi (*taqnîn*). Seperti pernah dikatakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid

[101] Departemen Agama, *Op.Cit.*, hal. 167.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(w. 30 Des. 2009) bahwa dari *fiqh* itu lalu dikembangkan wawasan hukum kenegaraan yang dikenal dengan sebutan Hukum Islam.[102]

Di samping itu, banyak karya Sarjana Muslim (Indonesia) bertema Hukum Islam, yang memuat uraian tentang peraturan perundang-undangan Islami sebagai produk *taqnîn* itu, misalnya, Sudirman Tebba, editor, menulis buku:*Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya,*[103] hampir semua isinya berbicara tentang sekian banyak perundang-undangan berinspirasi *fiqh* yang pernah dikodifikasi. Buku lain adalah *Penerapan Syari'at Islam di Aceh Naggroe Darussalam (Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa),* yang ditulis oleh Alyasa Abubakar. Dalam lampirannya, dijelaskan tentang matrik perbandingan Qanun Aceh nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 (yang terdiri dari XIII BAB dan 109 pasal) dengan rancangan Qanun Aceh tentang Kompilasi Hukum Jinayat tahun 2008 (yang terdiri dari XV BAB dan 115 pasal).[104] Buku lain adalah Dua karya Zulkayandri yaitu Fikih Muqaran (Merajut *`Ara` al-Fuqaha* dalam Kajian Fikih Perbandingan menuju Konteksutalisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer) dan Stratifikasi Hukum Islam dalam Perspektif Konsep *Ihsan* 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dan Relevansinya dengan Ijtihad Kontemporer). Namun dalam penelitian ini term

[102] Abdurrahman Wahid, *Islam, Ideologi, dan Ethos Kerja,* dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Editor: Budhy Munawar Rahman, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 584.

[103] Sudirman Tebba, editor, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya,* (Bandung, Mizan: 1993).

[104] Alyasa' Abubakar,*Penerapan Syari'at Islam di Aceh Nanggroe Darussalam (Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa),*(Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Cetakan I, 2008), hal. 105.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam dianggap sebagai padanan kata *fiqh* yang mecakup kedua dimensi tersebut.[105] Pertama, *fiqh* sebagai bagian dari unsur normatif dalam entitas kehidupan (*majmâ'at al-ahkâm*), khsusnya di kalangan umat Islam. Justru itu, ia tumbuh dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW sampai zaman modern ini. Dalam proses demikain terjadi interaksi antara *fiqh* dengan pranata sosial yang tersedia atau menajdi cikal bakal pranata sosial baru. Ia berada dalam struktur sosial dan berkembang melalui proses dialogis dalam memecahkan masalah hukum yang menuntut solusi. Bila muncul pembahasan tentang periodisasi *fiqh* atau tasyri' Islam diawali sejak masa Rasulullah SAW. yang tumbuh dan berkembang secara gradual (*al-tadrîj*), terutama pada periode Madinah, maka ia tercakup dalam dimensi ini. Demikian pula produk pemikiran fuqaha tentang syari'ah sebagaimana terdokumentasi dalam kitab-kitab *fiqh* yang kemudian dijadikan rujukan normatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, inklusif dalam dimensi ini.

Fiqh sebagai *al-'ilm al-ahkâm* (ilmu hukum) merupakan seperangkat metode kerja sebagai bentuk praktis dari metode berfikir rasional, terutama metode berfikir taksonomis dan cara berfikir logis untuk memahami kandungan ayat dan hadits hukum. *Fiqh* anti struktur, kecuali secara internal, dan berkembang pada masa kemunculan para imam madzhab, sekitar abad pertama sampai abad ketiga Hijriyah, yang menyusun seperangkat teori dan metode untuk memahami kandungan seluruh ayat dan hadits tentang hukum Islam. Dengan demikian, terjadi sistematisasi dan pengkodifikasian *fiqh*

[105] Lihat Abdurrahman Wahid, *Islam, Ideologi, dan Ethos Kerja*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam sejarah*, Editor: Budhy Munawar Rahman, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 584.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut berbagai aliran pemikiran (madzhab), terutama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari, Zaidi dan Zhahiri. Selanjutnya, *fiqh* tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan *fiqh* dimensi pertama. Dalam konteks ini falsafat hukum Islam, ushul *fiqh* dan tarikh tasyri' dapat dipandang sebagai bagian dari gugusan ilmu *fiqh*. Produk kajian *fiqh* pada perguruan tinggi di dunia Islam maupun di negara-negara Eropa dan Amerika merupakan representasi dari *fiqh* dimensi ini. Dalam perspektif ini, model riset *fiqh* merupakan bagian dalam ilmu *fiqh* yang menempatkan *fiqh* sebagai sasaran riset ilmiah. Perbedaan kedua dimensi *fiqh* tersebut sangat tipis, apabila disimak secara sepintas akan terjadi kolaborasi yang cakah. Dimensi pertama, berkedudukan sebagai tuntunan atas tuntutan kehidupan, sedangkan dimensi kedua berkedudukan sebagai asas, prosedur dan metode kerja untuk memahami dan menjelaskan dimensi pertama. Terjadi hubungan timbal balik yang simetris.

Dimensi kedua merupakan teoritisasi dan abstraksi dimensi pertama. Sebaliknya, produk praktis dari dimensi kedua dapat dijadikan rujukan dan terhimpun menjadi bagian dari dimensi pertama. Kedua dimensi *fiqh* itu sangat bervariasi dan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kehidupan umat manusia secara global.

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang perdebatan teoritik paradigma *fiqh* ala NU, terlebih dahulu penting untuk disimak bagaimana bangunan epistemologi studi Islam NU itu sendiri. Maksud kata NU di sini adalah mengacu pada pengertian NU secara institusional-formal (*jam'iyyah*)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan NU dalam konteks individu-individu atau warga NU (secara *jamâ'ah*) yang beraneka ragam. Hal ini penting ditegaskan, sebab jika membicarakan NU dalam konteks non-struktural (misalnya, pesantren, LSM, dunia akademik dan lain-lain) maka kita akan mendapat gambaran yang berwarna-warni mengenai realitas NU yang tidak jarang berbeda 100 % dengan NU *mainstrem*. Perdebatan itu juga tampak nyata dalam hal bangunan pemikiran keislaman dan metodologi pemahaman Islam. Jika kelompok NU *mainstream* masih memahami keislaman secara normatif, formal, tekstualistik dan konservatif, maka pemahaman NU non-struktural atas keislaman lebih progresif, emansipatoris, kontekstual dan bahkan liberal. Mungkin kategorisasi ini tidak 100% tepat dan benar, tapi ini untuk mendeskripsikan keberagaman ekspressi keberislaman warga NU. Pembahasan epistemologi studi Islam NU dalam konteks formal-institusional (*jam'iyyah*) bukan pada wilayah kultural (*jamâ'ah*) ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih terukur mengenai NU. Sebab fakta NU kultural sangat variatif, lokal dan jamak sehingga sulit untuk dijadikan sebagai patokan.

Di sini akan dikemukakan bagaimana pandangan NU terhadap teks skriptural Islam khususnya al-Qur'an, Hadits dan "Kitab Kuning". Dalam hal ini akan dipaparkan apa yang pernah ditulis Sumanto al-Qurtuby,[106] yang membahas secara dalam tentang hal ini sebagai berikut:

Secara formal, NU menempatkan al-Qur'an di atas teks apapun sebagai sumber hukum (*mashâdir al-ahkâm*). Masalah ini tentu tidak perlu

[106] Sumanto al-Qurtuby,*Nahdlatul Ulama, dari Politik Kekuasaan Sampai Pemikiran Keagamaan*, (Semarang: eLSA Press, 20014) hal. 120.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diperdebatkan menginigat status dan kedudukan al-Qur'an yang sangat istimewa dalam dunia Islam. Al-Qur'an yang diyakini oleh seluruh umat Islam di dunia sejak dulu hingga kini sebagai Kalam Allah atau Firman Tuhan tentu saja menempati posisi sangat terhormat dalam wacana keislaman. Keyakinan atas status al-Qur'an sebagai firman Tuhan ini dipercaya tidak hanya faksi Islam fundamentalis bahkan kalangan liberal dan sekuler Islam juga mengakui status kewahyuan al-Qur'an. Meskipun beberapa sarjana liberal Islam terkemuka mengkritik sejarah kodifikasi al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang dianggap mengabaikan teks-teks al-Qur'an hasil kompilasi para sahabat di luar tim bentukan Usman, tetapi mereka sepakat atas keotentikan dan kewahyuan al-Qur'an. Yang dijadikan sasaran kritik berikutnya oleh kalangan liberal Islam pada umumnya adalah metode pemahaman atas al-Qur'an yang dilakukan kalangan skriptualis yang konservatif dan tekstual sehingga menghilangkan spirit pembebasan dan emansipasi al-Qur'an bukan status ontologis dari al-Qur'an itu sendiri.

Jika kalangan liberal Islam saja mengakui eksistensi al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang otentik apalagi NU yang mewarisi mentalitas kemapanan Sunni. Sementara dalam aliran teologi Sunni yang dikenal sangat ketat dalam proses ijtihad, yang meskipun mengakui eksistensi akal/rasionalisme dalam berijtihad tetapi tetap harus bertumpu pada teks-teks al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an (juga hadits, terutama yang *shahîh* dan *mutawâtir*) dijadikan sebagai barometer untuk menilai produksi wacana pemikiran Islam. Artinya,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran rasional yang didasarkan pada akal (*dalil aqliy*) diterima sepanjang tidak beretentangan dengan spirit al-Qur'an (dan Sunnah). Bukan sebaliknya, al-Qur'an diterima sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip kerja akal. Apalagi praktek keagamaan NU yang mayoritas bersandar pada Imam Syafi'i tentu semangat memelihara otoritas al-Qur'an dan Hadits semakin kuat, karena kita tahu imam ini begitu ketat dan konservatif dalam memberlakukan teks al-Qur'an dan Hadits. Ini tentu berbeda dalam beberapa hal dengan madzhab rasional Hanafi.

Meskipun secara formal NU menempatkan al-Qur'an pada tingkatan paling tinggi dalam urutan sumber penggalian hukum Islam, yang kemudian disusul dengan Hadits pada urutan kedua, tetapi dalam prakteknya sering tidak konsisten. Di tingkat praktis, ketika menetapkan suatu kasus hukum (dan wacana keislaman pada umumnya), NU, hampir dipastikan, selalu medahulukan *qawl* (teks) yang terdapat dalam Kitab Kuning terutama *al-kutub al-mu'tabarah* ketimbang al-Qur'an dan juga Hadits. Meskipun oleh NU keduanya selalu dikatakan sebagai basis rujukan utama dalam proses ijtihad (istilah NU *istinbâth*, karena kata ijtihad dianggap sudah menjadi merek dagang golongan modernis) tetapi dalam tataran praktis tidak demikian.

Perlu diketahui bahwa posisi al-Qur'an dan Hadits dalam kognisi publik NU (juga dunia Islam pada umumnya) ibarat "kakak beradik." Karena sifat al-Qur'an yang *mujmal* (global) dan banyak berisi pesan-pesan ideal normatif ketimbang respon sosiologis masyarakat Arab waktu itu sebagai sebuah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen sejarah, maka diperlukan teks yang berfungsi sebagai penjelas ide dan pelengkap informasi yang disampaikan al-Qur'an. Di sinilah peran hadits yang merupakan sabda-sabda yang penuh makna dari Rasulullah Saw, sehingga diyakini yang paling otoritatif dalam menafsirkan dan menjelaskan al-Qur'an. Dengan demikian, al-Qur'an dan Hadits sama-sama menempati posisi terhormat dalam wacana keislaman, hanya beda kelas saja. Singkatnya, teori *istinbâth* hukum NU adalah menempatkan al-Qur'an sebagai urutan pertama sebagai sumber hukum kemudian disusul dengan Hadits dan selanjutnya baru Kitab Kuning terutama kitab yang ditulis para ulama klasik-skolastik dan lebih khusus lagi kitab-kitab yang masuk kategoti *mu'tabar*.

Kemudian, mari kita lihat bagaimana pula posisi teks-teks skriptural Kitab-kitab *Mu'tabar* (*al-kutub al-mu'tabarah*) dalam wacana keberislaman NU.

Menurut Sumanto al-Qurtuby, Istilah *al-kutub al-mu'tabarah* ini muncul pada waktu Muktamar di Situbondo, 1984. Yang dimaksud adalah kitab-kitab Ahlussunnah dan dipersempit lagi kitab-kitab *madzâhib* (maksudnya, kitab-kitab yang masih dalam bingkai madzhab empat). Kitab-kitab di luar *ahl al-madzâhib* tidak boleh dipakai sebagai *marâji'*. Meskipun penjelasan ini masih bisa diperdebatkan sebab hampir semua Kiai NU menolak karya intelekual Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) hanya karena yang bersangkutan mengkritik praktek tawassul, tarekat, kewalian dan lain-lain yang menjadi *trade mark* tradisi keagamaan NU. Padahal kita semua tahu, Ibnu Taimiyah murid metodologis Iman Hanbali. Dan Imam Hanbali adalah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu Imam madzhab empat yang direkomendasikan NU. Bahkan jika dikaji lebih jauh, pemikiran Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan Imam madzhabnya, Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) dalam hal tradisi lokal ini hampir sama. Keduanya sama-sama menolak atas segala unsur-unsur luar (tardisi atau adat/tradisi lokal) di luar teks al-Qur'an dan Hadits. Bahkan sangat mungkin pemikiran Ibnu Taimiyah itu karena pengaruh Hanbali sebagai imam madzhabnya. Imam Hanbali dalam sejarah keislaman memang dikenal sebagai fuqaha yang sangat ketat dalam memahami *nash* dan puritan. Karena itulah banyak ahli yang menganggap bahwa Imam Ibn Hanbal adalah Bapak Fundamentalisme Klasik. Lalu, mengapa NU menolak Ibnu Taimiyah tetapi pada saat yang sama merekomendasikan pemikiran *fiqh* Hanbali ?

Menurut Sumanto, bahwa Kiai Sahal Mahfuzh sendiri (Rais 'Am PBNU wafat 2014) tidak setuju istilah *mu'tabar* dan *ghairu mu'tabar*, dengan alasan di samping untuk menghindari fanatisme bermadzhab juga kitab-kitab yang ditolak itu tidak semuanya bertentangan dengan spirit Sunni. Selain itu klasisfikasi *mu'tabar* dan *ghaira mu'tabar* juga bertentangan dengan prinsip *al-ijtihâd lâ yunqadhu bil- ijtihâd,* yakni bahwa hasil ijtihad seseorang tidak bisa membatalkan hasil ijtihad orang lain. Jangan lantaran ada ulama yang mengkritik wali, tawassul, paraktek tarekat dan hal-hal lain yang terkait dengan tradisi lokal kemudian semua karya mereka tidak boleh dipakai. Dalam hal ini Kiai Sahal menggunakan pepatah Arab *Khudz ma shaffa watruk ma kadara* (Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh). Sementara para kiai lain menggunakan prinsip *syadd li dzarî'ah* (preventif)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alasan supaya umat Islam tidak terjerumus maka kitab-kitab mereka dilarang saja. Karena Kiai Sahal kalah suara akhirnya pendapat para kiai itulah yang dipakai. Sejak itu kemudian populer istilah *kitab mu'tabar* dan *ghairu mu'tabar*.

Adapun kecenderungan yang kurang mengembangkan aspek metodologi (*ushûl fiqh*)-nya, hal itu dipahami sebagai bagian dari satu paket tradisi dalam hukum Islam yang diimpor dari Timur Tengah. Menurut dua pesantren diatas, sebagaimana juga ajaran sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Imam al-Rafi'i dan Imam al-Nawawi,[107] bahwa penerapan *ushûl fiqh* itu identik dengan kegiatan ijtihad. Sementara untuk mencapai *maqâm* mujtahid itu harus sudah memenuhi syarat-syarat standarnya yang sangat mustahil terwujud untuk kelas kita (santri). Karena sulitnya menemukan orang yang berkualifikasi mujtahid ini sehingga menurutnya, bahwa pintu (otoritas)

[107] Dua ulama Syafi'iyah ini cukup kuat pengaruhnya dalam madzhab Syafi'i NU, sehingga pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhân* ini dalam kalangan Imam Syafi'iyah (seperti Imam al-Rafi'i, (w.623 H.) dan Imam al-Nawawi (w. 676 H.), pendapat yang dipegangi oleh Imam al-Nawawi, dan pendapat yang dipegangi oleh Imam al-Rafi'i, dipegang oleh mayoritas Ulama NU dalam pembahasan di Lembaga *Bahts al-Masâ`il*.

Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang terpopuler di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga syajarah (sumber utama) atau tiga keluarga yaitu *al-Muharrar* karya Imam al-Rafi'i, *al-Ghâyat wa al-Taqrîb* karya Abu Syuja' al-Ishfahani (w.433-593 H) dan *Qurrat al-'Ain*karya al-Malibari (w.975/1567).*Al-Muharrar* karya Imam al-Rafi'i diringkas oleh Imam al-Nawawi menjadi *Minhaj al-Thalibin*. Kitab *Minhaj* ini disyarah menjadi lima kitab besar yaitu (1) *Kanz al-Raghibin* oleh Jalaluddin al-Mahalli (w.864 H), kemudian kitab ini diberi syarah lagi oleh al-Qalyubi dan Umairah, (2) *Minhaj al-Thullab* oleh al-Anshari (w.926 H) yang kemudian disyarahnya sendiri dengan judul *Fath al-Wahhab* oleh al-Anshari, (3) *Tuhfat al-Muhtaj* oleh Ibn Hajar al-Haitami (w.973 H), (4) *Nihayat al-Muhtaj* oleh Imam al-Ramli (w.1004 H), dan *Mughni al-Muhtaj* oleh Imam al-Syarbini (w.977 H/1569 M).*Al-Ghâyat wa al-Taqrîb* yang lebih populer dengan sebutan *al-Mukhtashar oleh Abu Syuja' al-Ishfahani*, disyarah menjadi *Fath al-Qarib* oleh Ibn al-Qasim al-Ghozzi (w.918 H) yang sangat populer dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Madura, Jawa dan Indonesia. Kemudian kitab *Fath al-Qarib* ini diperluas lagi dalam kitab *Hasyiyah al-Baijuri* (w.1277 H), *Kifayat al-Akhyar* karya Abu Bakr al-Dimasyqy (w.829 H) dan *al-Iqna'* oleh Khathib al-Syarbini, yang kemudian diringkas lagi dalam *al-Taqrir* oleh Awwad dan *Tuhfat al-Habibi al-Bujairimi* (w.1000 H). *Hasyiyah al-Bajuri* satu abad yang lalu pernah populer di kalangan pesantren, tetapi sekarang tidak begitu populer lagi.Al-Sayyid al-Bakri, *Hâsyiyat I'ânat al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), Juz. I, hal. 19, dan Juz IV, hal. 233.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ijtihad itu sudah ditutup. Sehingga *ipso facto* otoritas menerapkan *ushûl al-fiqh* dan kaidah *fiqhiyyah* itu juga sudah hilang. Otoritas itu hanya berada di tangan para *mujtahid muthlaq mustaqill*, *mujtahid muthlaq ghairu mustaqill*, dan *mujtahid fi al-madzhab* yang sudah tidak ada lagi. Sedangkan kita (santri) *maqâm*-nya hanya sebagai *muttabi'* atau *muqallid* saja. Sehingga, menurutnya, menerapkan *ushûl fiqh* secara langsung termasuk pekerjaan terlarang. Jika dipaksakan sangat mungkin akan terjadi kesalahan fatal karena kita tidak dapat menentukan pilihan makna suatu kaidah yang sesuai dengan maksud ulama perumusnya, mengingat suatu kaidah itu memiliki wilayah *mustatsnayât* (arti-arti di luar yang dimaksud) yang luas.

Berbeda dengan dua pesantren di atas, Ma'had 'Aly Situbondo berpendapat bahwa pintu ijtihad selamanya terbuka dan tidak ada relevansinya antara fatwa tersebut dengan otoritas penerapan *ushûl*. Karena orientasi Pesantren Ma'had 'Aly ini adalah ke arah kajian *fiqh* secara *manhajîy* (metodologis), sehingga proyek pengembangan *ushûl al-fiqh* mendapatkan porsi yang sangat banyak. Kecenderungan *manhajîy* Situbondo ini sangat dipengaruhi oleh akomodasinya terhadap sistem perguruan tingginya.

Menurut Ahmad Arifi,[108] nalar *fiqh* formalistik-tekstual direpresentasikan secara kelembagaan oleh Lembaga *Bahtsul masâ`il* NU. Nalar *fiqh* formalistik-tekstual muncul dan berkembang jauh sebelum lahirnya organisasi NU. Sejak berdirinya NU dan dilembagakannya LBMNU,

[108] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab*, (Yogyakarta eLSAQ Press,2008), 266-272

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

nalar *fiqh* tekstual yang bertumpu pada pola keberagamaan bermadzhab memperoleh legitimasinya dengan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU dari waktu ke waktu.[109] Oleh sebab itu, NU merupakan organisasi yang berfungsi untuk memelihara, melestarikan, dan memperjuangkan pola bermadzhab dalam beragama. *Fiqh* madzhab yang tertuang dalam kitab-kitab *fiqh* madzhab dipandang sebagai sesuatu yang normatif sifatnya. Konsekuensinya, mengikuti apa yang tertulis dalam kitab madzhab adalah suatu keharusan. Paradigma yang dipegangi *fiqh* NU adalah sebagai wujud pola bermadzhab secara *qawliy*, di mana nalar *fiqh* ini merupakan nalar *fiqh* warisan ulama periode taqlid yang sudah mengakar kuat di kalangan ulama Sunni dari generasi ke generasi setelahnya.

Fiqh madzhab dipandang sebagai hukum final yang harus diikuti dan menjadi solusi (jawaban) atas problematika agama (*fiqh*) yang bersifat aktual (*al-masa`il al-diniyyah al-wuqu'iyyah*). Sebagaimana dituangkan dalam hasil keputusan Muktamar dan Munas Alim Ulama NU yang berlangsung sejak 1926 sampai sekarang, pola bermadzhab secara *qawliy* masih dominan dalam setiap forum *Bahtsul masâ`il* yang diselenggarakan, baik dari tingkat pusat sampai kepada keputusan *Bahtsul masâ`il* yang diadakan di berbagai tingkat di bawahnya dan forum-forum *Bahtsul masâ`il* yang dilakukan oleh para ulama pesantren dan dan santri di pesantern.

[109] Dalam Anggaran Dasar revisi terbaru hasul Muktamar Ke-33 NU di Jombang-Jatim Th 2015, hal ini tercantum dalam Bab II Pasal 5, yang menegaskan: Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. (PBNU, *Anngaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, (Jakarta: Lembaga Ta`lif wan Nasyr PBNU, 2015), hal. 38.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ciri nalar *fiqh* formalistik-tekstual ini adalah bahwa dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan keagamaan yang menjadi dasar dan sumber jawaban (*marja'*) adalah aspek tekstualitas (redaksional) di dalam kitab-kitab madzhab yang disepakati sebagai referensi (*al-kutub al-mu'tabarah*). Dalam konteks ini ulama NU seperti terlihat dalam hasil-hasil *Bahtsul Masail*-nya, baik di Muktamar maupun Munas, hampir selalu mengutip langsung "persis" apa adanya '*ibrah* yang telah dikemukakan oleh ulama dalam kitab referensi. Mereka tidak menambah atau mengurangi sedikitpun dari sisi redaksional kitab. Mereka berargumentasi bahwa hasil pemikiran *fiqh* (ijtihad) ulama madzhab masa lalu dipandang masih relevan dengan konteks masalah sekarang.

Oleh sebab itu berpegang kepada *fiqh* madzhab adalah jalan yang paling baik dan selamat, karena kredibilitas ulama madzhab tersebut sudah tidak diragukan lagi dan validitas pemikiran madzhab dan argumentasinya telah teruji oleh zaman.

Apalagi menurut pandangan kelompok ini, ulama sekarang pada umumnya (termasuk di dalamnya para kiai NU) tidak memiliki kapasitas keilmuan dan persyaratan yang memadai untuk melakukan ijtihad sendiri. Mengikuti cara pendekatan (*bermadzhab*) kepada imam dan ulama madzhab (berijtihad) merupakan jalan yang harus ditempuh dengan mengikuti apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh ulama terdahulu. Karenanya, mengikuti doktrin madzhab menjadi suatu keniscayaan yang perlu dilakukan. Ijtihad dalam hal ini tidak mungkin bisa dilakukan bagi ulama NU, karena tidak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya syarat-syarat yang dapat dipenuhi, meskipun dalam bentuk ijtihad yang paling rendah sekalipun.

Melihat begitu kuatnya para ulama/kiai NU dalam memegangi doktrin *fiqh* madzhab ini, maka pemikiran *fiqh* tekstualis ini bisa dikatakan sebagai "nalar *fiqh* idiologis", di mana *fiqh* madzhab disikapi sebagai sebuah "idiologi" yang harus diikuti dan dipegangi oleh umat Islam (termasuk ulama), dan harus dipertahankan sampai sekarang, bahkan untuk masa-masa mendatang. Akibatnya, penganut doktrin madzhab ini terkesan tidak mau menerima pendapat lain yang berasal dari luar madzhab yang diikuti. Di kalangan NU selama ini, tipe nalar *fiqh* seperti ini sangat dominan mewarnai pemikiran ulamanya, terutama sekali para kiai NU yang berbasis pesantren salaf-tradisional (para pengasuh pesantren yang masih 'murni' salaf). Secara politis, komunitas ini menjadikan pola bermadzhab ini sebagai identitas (ciri pembeda) mereka dari kelompok-kelompok reformis, seperti Muhammadiyah dan Persis yang secara tegas menolak pola bermadzhab, meskipun hukum yang dihasilkan (kaum reformis) juga banyak yang sudah ada adalam *fiqh* madzhab.

Kerangka metodologis yang digunakan nalar *fiqh* formalistik-tekstual ini dalam proses penetapan hukum (*istinbath ahkâm*) adalah (1) masalah hukum yang ingin dicari solusinya dibahas dan dirujuk kepada '*ibarah*/teks-teks kitab *fiqh* madzhab; (2) setelah didapat *qawl* yang dapat dijadikan jawaban atas masalah itu, '*ibarah* tersebut langsung dirujuk sebagai sumber/referensi; (3) jika ditemukan ada dua macam atau lebih pendapat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bebeda, maka dilakukan mengambil yang lebih tinggi menurut hierarkinya, sebagaimana dirumuskan dalam keputusan Muktamar I tahun 1926, dan ditegaskan kembali dalam Munas Lampung 1992, dengan ketentuan:

- Mengambil pendapat yang lebih maslahat/atau yang lebih kuat.
- Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
  1) Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhân* (*al-Nawawiy* dan *al-Rafi'iy*)
  2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawiy saja.
  3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
  4) Pendapat yang didukung oelh mayoriotas ulama.
  5) Pendapat ulama yang terpandai.
  6) Pendapat ulama yang paling wara'.[110]

Apabila tidak didapati satupun pendapat (*qawl*) dalam ktab-kitab *fiqh* madzhab, maka masalah tersebut ditangguhkan jawabannya (*mauquf*) dan dijadikan agenda untuk dibahas pada forum *Bahtsul Mmsa`il* berikutnya atau dibawa ke forum *Bahtsul masâ`il* pada tingkat yang lebih tinggi.

Pola *istinbath* hukum yang diguanakan dalam nalar *fiqh* ini adalah menggunakan pendekatan legalistik, yakni mengukur masalah dengan pendekatan "hitam putih". Pemberian solusi bagi masalah hukum yang dihadapi masyarakat sekarang didasarkan pada "kebenaran material" (tekstualitas/*'ibarah*) kitab-kitab *fiqh* madzhab yang menjadi sumber referensi. Pendekatan yang digunakan dapat dikatan bersifat formalistik, dalam arti pertanggung-jawabannya didasarkan pada ada atau tidak adanya teks kitab *fiqh* madzhab yang menjadi sandaran hukum. Dengan demikian,

[110]PBNU, *Ahkam al-Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Ta`lif wan Nasyr PWNU Jawa Timur, 2004), hal. 471.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hasil ketetapan hukumnya adalah bahwa *fiqh* NU pada kategori ini merupakan photocopy atau duplikasi dari pemikiran *fiqh* madzhab.

Implikasi dari pola *istinbath* yang demikian menyebabkan *fiqh* NU memiliki ciri ketergantuangan madzhab yang statis, rigid, terikat (dependent) dan tidak peka terhadap realitas empiris (konteks). Dikatakan statis karena pemikiran ini tidak mengalami dinamika. Semua masalah yang dihadapkan hanya disandarkan kepada apa yang sudah ada, yakni pemikiran *fiqh* madzhab hasil konstruksi pemikiran *fiqh* masa lalu yang memiliki sifat dan karakteristik konteks sosial sendiri, yang bisa jadi sangat berbeda dari konteks sekarang. Demikian juga dapat dicirikan rigid karena pemikiran *fiqh* yang dihasilkan menjadi kaku dan tidak menyentuh substansi persoalan dan kepentingan masayarakat sekarang. Dua hal ini (statis dan rigid) merupakan konsekuensi dari ketergantungan yang sangat tinggi kepada warisan pemikiran masa lalu (*al-turâts al-qadîm*), sehingga memberi kesan jauh dari sifat kepekaan sosialnya.[111]

2. *Fiqh* Sosial-Kontekstual

Dibanding ormas Islam lain, dan lembaga kajian *fiqh*, dan/atau lembaga fatwa lainnya di Indonesia, Nahdlatul Ulama bersama Lembaga *Bahtsul masâ`il*-nya dapat dikatakan yang paling responsif terhadap berbagai peristiwa, masalah atau kasus-kasus yang dihadapi umat, bahkan bangsa dan negara, terkait dengan masalah-masalah keagamaan terutama masalah *fiqhiyyah*. Karena sikap *owership*-nya itu, maka Ormas ini bisa dicatat

[111] Ahmad Arifi, *Op.Cit*, hal. 266-272

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai Ormas paling produktif mengeluarkan keputusan-keputusan hukum (*fiqh*). Sampai dengan suksesnya Muktamar Ke-33 NU di Jombang – Jawa Timur (1-5 Agustus 2015) sudah tercatat sekitar 600-an lebih keputusan hukum (*fiqhiyyah*) yang dikeluarkan.

Namun demikian, bukan berarti NU dan Lembaga *Bahtsul masâ`il* NU "suci" tanpa kekurangan dan tanpa celah kritik; baik dari internal maupun eksternal.

Sejumlah kritik (untuk menyebut contoh saja) disampaikan kepada NU atau LBMNU; mulai dari (meminjam istilah Aminoto Sa'doellah) "ikatan dinas" terhadap kitab-kitab klasik yang terlalu tinggi dominasinya; tumpulnya sikap kritis *bahtsul masâ`il* terhadap ikhtilaf ulama salaf sehingga beda pendapat masa lalu dijiplak bulat-bulat tanpa solusi; berhaluan Syafi'i sentris, bahkan *Syafi'inisasi* meski mendeklarasikan sebagai pengikut empat (4) madzhab "Sunni"; kekuatan daya ikat keputusan hukum *bahtsul masâ`il*-nya yang tidak jelas secara formal; keterbatasan penguasaan disiplin keilmuan para ulama/kiaidi LBMNU;[112] dan seterusnya.

K.H MA. Sahal mahfuzh menyatakan bahwa kajian hukum (*Bahtsul masâ`il*) di NU selama ini masih belum memuaskan, untuk keperluan ilmiah maupun sebagai upaya praktis menghadapi tantangan zaman. Salah satu sebabnya yang pokok adalah keterikatan hanya terhadap satu pendapat (Syafi'iyyah), disamping juga karena akibat cara berpikir yang tekstualis, yaitu dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning

[112] Baca *Aminoto* Sa'doellah, *Masailnya Bahtsul Masâ`il*, dalam: Imadadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqh NU*, (Jakarta, Lakpesdam, 2002), hal. 119.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjadi rujukan tanpa memberi jalan keluar. Atau pola-pola pemahaman yang terpaku kepada aspek redaksional dari kitab referensi.[113]

Oleh sebab itu, seiring kemajuan dunia pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, sejak beberapa dekade yang lalu muncul kesadaran dari beberapa santri sarjana NU dan beberapa orang tokoh (Ulama / Kiai) NU akan perlunya penyegaran cara berpikir terutama dalam ber-NU dan ber-*fiqh*.

Terkait hal ini, Sumanto Al-Qurtubi menulis: Masalah-masalah sosial-kepolitikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak mampu "dieksekusi" NU formal itu kemudian "diambil alih" oleh forum kultural NU yang diprakarsai oleh LSM-LSM bentukan (warga) NU maupun beberapa pesantren tertentu yang lebih terbuka dengan perkembangan seperti pesantren Situbondo (Jawa Timur), Pesantren Mathali'ul Falah (Pati), Pesantren Raudlatut Thalibin (Rembang), Pesantren Adimancoro (Salatiga), Pesantren Darut Tauhid, Arjawinangun (Cirebon), dan pesantren lainnya. Adapun LSM-LSM yang diprakarsai orang NU yang giat mengadakan kajian-kajian keislaman, antara lain P3M (Jakarta), Lakpesdam (Jakarta), Desantara (Jakarta), The Wahid Institute (Jakarta), eLSA, Ilham institute (Semarang), dan masih banyak lagi. Diantara LSM-LSM ini peran P3M paling menonjol dan penting, karena LSM ini sudah sejak 1980-an mengadakan kajian-kajian keislaman dalam forum *halaqah* (forum sarasehan kiai progresif) yang

[113] KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 45-46.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasilnya bisa dikatakan spektakuler apalagi jika dilihat dari perspektif NU yang konservatif dan skriptualistik.[114]

Melalui forum *halaqah* kiai progresif itulah kemudian dirumuskan model ber-*fiqh* baru yang kelak populer dengan istilah "*fiqh* sosial." Bahkan bisa dikatakan forum *halaqah* yang diprakarsai antara lain oleh Kiai Sahal Mahfuzh, Kiai Imron Hamzah, Abdurrahman Wahid, Kiai Muhith Muzadi, Masdar Farid Mas'udi, dan lain-lain merupakan "ruh" sekaligus "embrio" dari pemikiran-pemikiran Islam progresif di kemudian hari. Para Kiai yang tergabung dalam *halaqah* ini dengan giat mengadakan kajian-kajian keislaman yang menyangkut persoalan-persoalan kontemporer dengan pendekatan baru yang tidak dilakukan kalangan NU struktural (dalam forum *bahtsul masâ`il*).[115]

Fiqh sebagai formulasi pemahaman syari'ah memiliki dua tujuan, *pertama*, adalah untuk membangun perilaku setiap individu muslim berdasarkan akidah, syari'ah dan akhlak; dan *kedua*, adalah untuk merealisasikan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri keadilan, persamaan dan kemitraan.[116] Yang pertama lebih menekankan upaya membangun kesalehan individu, sementara yang kedua, lebih berorientasi membangun kesalehan sosial dan masyarakat.

Fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial yang ingin dikembangkan ini memiliki lima ciri yang menonjol: (1) interpretasi teks-teks *fiqh* secara

[114] Sumanto Al-Qurtuby, *Nahdlatul Ulama, Dari Politik Kekuasaan Sampai Pemikiran Keagamaan*, (Semarang: eLSA Press, 2014), hal. 148-149.
[115] Sumanto Al-Qurtubi, *Ibid.*
[116] Ahmad Rafiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 5.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kontekstual; (2) perubahan pola bermadzhab dari *qawliy* (tekstual) ke *manhajiy* (kontekstual/metodologi); (3) verifikasi mendasar mana yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); (4) *fiqh* dihadirkan sebagai etika sosial bukan sebagai hukum positif negara; dan (5) pengenalan metodologis pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.[117]

Dalam rangka mencapai tujuan *fiqh* yang lebih luas, mewujudkan tatanan sosial yang ideal, pembidangan *fiqh* harus sesuai dengan dimensi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, *fiqh* terbagi menjadi *fiqh* ibadah dan *fiqh* mu'amalah (meliputi *fiqh siayâsah*, *fiqh jinâyah*, *fiqh munâkahat*, *mawârits*, dan sebagainya). Ahmad Arifi, mempertanyakan, mengapa artikulasi dan aplikasi rambu-rambu *fiqh* tersebut ketika berhadapan dengan sistem hukum yang beragam di Indonesia, hukum Barat, dan hukum Adat mengalami marginalisasi atau penyempitan pada tataran perilaku individual. Sementara pemaknaan sosialnya terasa kurang teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, dalam batas tertentu, *fiqh* dipahami masih berkecenderungan eksoterik (hitam-putih) dan formalistik ketika berhadapan dengan kosmopolitanisme kultur manusia. Akibatnya, manifestasi *fiqh* dirasakan tidak aspiratif dalam menjawab tantangan zaman.[118]

Gagasan *fiqh* sosial muncul sebagai respon di kalangan intelektual NU karena adanya ketidakpuasan mereka dengan kondisi *bahtsul masâ`il* yang terkesan kurang bisa memenuhi harapan masyarakat sekarang. Kondisi ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh pola bermadzhab secara *qawlîy* di

[117] Sumanto Al-Qurtuby, *Op.Cit*, hal. 150.
[118] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 295.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalangan mayoritas ulama NU. Padahal, tuntutan masyarakat akan perlunya hukum Islam yang kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi sosial sekarang ini tidak hanya datang dari intern warga NU saja, melainkan juga datang dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, menurut A. Qadri Azizy, perlu dilakukan tahapan untuk mengembalikan kodrat hukum Islam dengan empat langkah berikut:

Pertama, hukum Islam yang merupakan hasil karya *fuqaha`* atau mujtahidin masa lalu, yang selama ini ditempatkan di satu sisi sebagai doktrin atau di sisi yang lain sebagai hal yang tidak diperhitungkan sama sekali, hendaknya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, yakni sebagai hasil ijtihad para ulama terdahulu. Untuk itu, perlu kiranya digunakan istilah humanisasi hukum Islam (*fiqh*), sehingga doktrin yang mungkin dianggap sakral tersebut menjadi sesuatu yang profan, dapat disentuh akal dan diiterpretasi ulang.

Kedua, melihat hasil ijtihad tersebut secara kontekstual, sehingga menjadi lebih hidup dan mempunyai nilai. Berbicara mengenai hasil ijtihad, meskipun tetap disebut hukum Islam, tidak lepas dari pengaruh subjektivitas pelaku ijtihad (*mujtahid*) beserta lingkungan yang melingkupinya. Dengan kata lain, hasil ijtihad itu sangat erat dengan konteks sosial masyarakat pada saat itu, yang tentu berbeda dengan konteks masyarakat kita sekarang. Oleh karena itu usaha kontekstualisasi terhadap hasil ijtihad ulama masa lalu perlu digairahkan, bahkan mestinya menjadi suatu keharusan. Kajian seperti ini tidak cukup hanya dengan membaca teks dari hasil ijtihad tersebut yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis dalam ktab-kitab *fiqh* madzhab, namun harus dibarengi dengan kajian yang serius terhadap aspek sejarah dan sosial yang menlingkupi mujtahid ketika itu serta kajian metodologi yang digunakan dalam menghasilkan keputusan hukum Islam. Dalam hal ini pendekatan sejarah, terlebih sejarah sosial dan sosiologi, menjadi sangat penting. Disamping itu, perlu dikaji tentang sejarah hidup para mujtahid terutama sekali yang berkaitan dengan pemikiran hukumnya.

Sebagai contoh adalah ketika kita mempelajari hukum-hukum Islam produk ulama Iraq dan Hijaz yang berbeda misalnya, kita harus pula mempelajari sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Iraq dan hijaz waktu itu. Jelaslah bahwa terjadinya perbedaan kesimpulan hukum dari keduanya disebabkan oleh karena perbedaan kondisi sosial yang ada di Iraq dan hijaz. Keadaan sosial masyarakat Hijaz lebih homogen, stabil, dan pengaruh luar sangat sedikit. Sedangkan keadaan di Iraq, kontek sosial masyarakatnya sangat heterogen, metropolis, dengan perubahan yang sangat cepat dan juga pengaruh dari luar sangat besar dan terbuka. Contoh lain, dapat dilihat dari hasil ijtihad Imam al-Syafi'i yang memunculkan dua pendapat (*qawl*) yang berbeda, meski terhadap masalah yang sama, yakni *Qawl Qadîm* (yang dihasilkan ketika beliau di Iraq) dan *Qawl Jadîd* (yang dihasilkan ketika beliau pindah dan berada di Mesir). Perbedaan ini didasari oleh keadaan yang berbeda antara masyarakat Iraq dan masyarakat Mesir, sehingga melahirkan ketetapan hukum yang berbeda pula.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, setelah mampu melakukan kontekstualisasi, barulah akan mampu mengadaka reaktualisasi. Ini harus dilandasi dengan kemampuan interpretasi terhadap hasil ijtihad tersebut –bukan penolakan terhadapnya – dan dilanjutkan dengan reinterpretasi, dan pada waktunya akan ada tuntutan reformasi atau pembaruan (*tajdid*) terhadap ajaran pada tataran praktis yang merupakan pemahaman para mujtahid terhadap wahyu. Di sini berarti harus terjadi *historical continuity* dalam mempelajari hukum Islam secara akademik. Ijtihad dapat berupa pembaruan produk ijtihad atau ijtihad baru, misalnya terhadap kasus-kasus hukum yang tidak disebutkan ketentuannya dalam *nash*, atau untuk kasus-kasus yang sudah pernah diberi keputusan hukum, namun perlu pembaruan (kontekstualisasi) karena tuntutan zaman.

Keempat, perlunya kajian hukum Islam yang melibatkan disiplin ilmu lain. Atau meneliti hukum Islam yang sudah ada dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Ilmu bantu ini mutlak diperlukan dalam rangka mendekatkan hukum pada konteks yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang.[119]

Munculnya rumusan sistem penetapan hukum (metode *istinbâth* hukum) *bahtsul masâ`il* NU, tahun 1992 merupakan tonggak sejarah dinamika pemikiran hukum Islam di kalangan Nahdliyyin. *Bahtsul Masâ`il* yang oleh sebagian peneliti, dianggap hanya mempertahankan ststus quo tradisionalisme, mempunyai *discourse* intelektual yang cukup berarti. Diskursus intelektual itu

[119] A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 73-76.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya berkaitan dengan materi pembahasan atau objek kajian, tetapi juga metodologi pembahasannya (*istinbath hukum*).

Materi pembahsan *bahtsul masâ`il* mengalami perkembangan yang progresif. Perhatian terhadap aspek kehidupan riil sangat dominan, bahkan menjadi acuan penyeleksian materi *bahtsul masâ`il*. Persoalan ekonomi, seperti perbankan, asuransi atau reksadana yang sedang menjadi tema bidang perekonomian, menjadi agenda pembahasan dalam *bahtsul masâ`il*. Begitu juga aspek kesehatan, seperti penggunaan insulin atau bahkan kloning pada hewan besar, salah satu penemuan bidang reproduksi mutakhir, juga tak lepas dari grapan hukum *bahtsul masâ`il*.

Lebih jauh dari itu, meski menggunakan term bermadzhab, bukan berarti *bahtsul masâ`il* NU terpaku hanya pada salah satu madzhab empat. Metode penetapan hukum yang dilakukan tidak semata-mata taqlid kepada Imam madzhab. Bermadzhab yang dilakukan oleh NU tidak hanya pada batasan *qawliy* (verbalis), yakni mengikuti pendapat-pendapat Imam madzhab atau para pengikutnya, tetapi bermadzhab juga secara *manhajiy*, yakni bermadzhab dengan menggunakan metodologi yang digunakan Imam mazhab atau *ashhâb*-nya.[120] Diantara *ashhâb a`immah madzâhib al-arba'ah* yang biasa disebut, misalnya adalah :

a. *Ashhâb* Imam Abu Hanifah (lahir 80 H.) atau tokoh ulama Hanafiyyah :

1). Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshariy (113 – 183 H.)
2). Zufar bin Al-Huzail bin Qais Al-Kufiy (lahir 110 - 157 H.)
3). Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132 – 179 H.)

[120] Baca: Imam Yahya, *Fiqh Sosial NU dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*; dalam Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqh NU*, (Jakarta, Lakpesdam, 2002), hal.63-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4). Al-Hasan bin Zayadi al-Lu'luiy al-Kufiy (w. 204 H.)[121]

b. *Ashhâb* Imam Malik bin Anas (lahir 93 H.) atau tokoh ulama Malikiyyah :

1). Abu Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qurasyiy (125-197 H.)
2). Abu Abdillah Abdu al-Rahman bin Qasim al-Itqiy (128 - 191 H.)
3). Asyhab bin Abdu al-'Aziz al-Qaisy al-'Amiriy al-Ja'diy (140-204 H)
4). Abu Muhammad Abdillah bin Abd al-Hakam bin A'yun bin Laits (155 – 214 H)
5). Ashbagh bin al-Faraj bin Sa'id al-Umawiy (150 – 225 H)
6). Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (182 – 268 H.)
7). 'Isa bin Dinar Qurthubiy –Andalusiy (w. 212 H.)
8). Sahnun / Abdu al-Salam bin Sa'id al-Tanukhiy 160 – 240 H.)[122]

c. *Ashhâb* Imam Al-Syafi'i atau tokoh ulama Syafi'iyyah :

1). Abu Tsur Ibrahim bin Khalid bin Abi al-Yamani al-Kilbiy al-Baghdadiy (w. 240 H.)
2). Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.)
3). Ismail binj Yahya al-Muzni (w. 264 H.)
4). Al-Harits bin Asad al-Muhasibiy (243 H.)
5). Al-Harits bin Suraij al-Baghdadiy Abu Umar al-Naqal (w. 236 H.)
6). Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 244 H.)
7). Al-Hasan bin Muhammad al-Shabah Al-Za'faraniy (w. 260H.
8). Al-Husein bin Ali Al-Karabisiy (w. 245 H.)
9). A-Rabi' bin Sulaiman Al-Jiziy (w. 250 H.)
10). Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy (w. 207 H.)
11). Abdullah bin al-Zubair Al-Asadiy Abu bakar al-Humaidiy (w. 219 H.)
12). Abdul 'Azizi bin 'Imran bin Ayyub bin Miqlash al-Khuza'i (w. 234 H.)
13). Al-Qasin bin Salam Abu 'Ubaid Al-baghdadiy (w. 224)
14). Muhammad bin Abdillah bin A'yun al-Mishriy (w. 268 H.)
15). Musa bin Abi Jarud
16). Yusuf bin Yahya al-Qurasyiy Abu Ya'qub al-buwaithiy al-Mishriy (w. 231 H.)
17). Yunus bin Abdul A'la (170 - 264 H.)[123]

c. *Ashhâb* Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H.) atau tokoh ulama Hanabilah:

1). Ishaq bin Al-Taymiy Abu Ya'qub al-Kausaji al-Marwaziy (w. 251 H.)
2). Al-Atsram Abu Ahmad bin Muhammad bin Hanai al-Khurasaniy al-Baghdadiy (w.273 H.)
3). Al-Kharqiy : Abu al-Qasim Umar bin al-Husain (w. 334 H.)

---

[121] Hudhari Bik, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmiy*, alih bahasa: Mohammad Zuhri, (Indonesia: Darul Ikhya', 1980), hal. 112-114.
[122] *Ibid*, hal. 423 – 425.
[123] (http://www.traidnt.net/vb/traidnt1147499/ diakases 15 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4). Al-Khilal/ Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Harun (w. 311 H.)[124]

3. *Fiqh* Kritis-Emansipatoris

Menurut Djohan Effendi, perkembangan umat Islam masa kini memberikan indikasi yang jelas bahwa ungkapan tradisionalis dan modernis sudah tidak tepat lagi dipergunakan untuk membedakan dua sayap utama umat Islam Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang selama ini dinisbahkan kepada kedua organisasi tersebut. Penggunaan kedua ungkapan tersebut dalam konteks sekarang benar-benar menyesatkan dan terlalu menyederhanakan fenomena yang kompleks sejak beberapa dasawarsa terakhir.[125] Djohan mengemukakan, kenyataan tidak bisa dibantah bahwa citra NU, sebagai sayap tradisionalis umat Islam Indonesia, sebagai mana diakui sampai sekarang, telah mengalami perubahan yang tidak kecil yang ditandai dengan terutama oleh kehadiran kiai-kiai muda yang memperoleh pendidikan dari berbagai perguruan tinggi, di Indonesia maupun di luar negeri, Timur dan Barat.[126]

Meski banyak kritik dialamatkan kepada NU, seperti dinyatakan oleh Martin van Bruinessen, pengamat NU yang cukup intens, bahwa, fatwa (ulama-pen) tradisionalis jarang bersifat inovatif, kaum tradisionalis menolak ijtihad, penafsiran sendiri atas al-Qur'an dan hadits. Sebelum mengumumkan fatwa mereka, para ulama biasanya merumuskan kembali problem-problem

[124] *Ibid*.
[125] Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan NU*, (Jakarta: PT Kom0lpas Media Nusantara, 2010), hal. 115.
[126] *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baru dalam hubungannnya dengan problem-problem lama yang fatwanya sudah ada di salah satu kitab pegangan (*al-mu'tamad*). Sudah ada fatwa yang berkenaan dengan berbagai rincian ibadah dan banyak masalah yang tak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebuah keluhan yang sering terdengar sekarang berbagai masalah sosial, ekonomi, politik dan moral yang mendesak pada zaman sekarang cenderung diabaikan. Dalam kadar tertentu, tidak diragukan lagi, hal ini dikarenakan masalah-masalah terakhir ini sulit diterjemahkan ke dalam wacana *fiqh* tradisional. Sebab lain, yang paling tidak sama pentingnya, adalah rasa enggan yang begitu besar di kalangan ulama untuk menyentuh masalah-masalah yang peka.[127]

Dalam perkembangannya, Martin van Bruinessen juga melihat adanya semangat baru yang muncul dalam rangka merespon berbagai perkembangan zaman. Ia mengatakan : "Namun sebagian ulama muda NU sudah dan terus melakukan berbagai upaya untuk memperluas cakupan fatwa dan meningkatkan kualitas penalaran yang mereka jadikan dasar perumusannya. Banyak kiai muda yang telah belajar di Mesir atau Saudi Arabia dan sudah berkenalan dengan mazhab lain di samping mazhab Syafi'i. Mereka juga membaca buku-buku *fiqh* Hanbali atau Maliki, madzhab para guru paling terkemuka di Mekkah, di samping karya-karya klasik Syafi'i, sehingga pandangan mereka lebih luas. Kebanyakan ulama tradisional menolak *talfiq*, mengambil pendapat berbagai madzhab secara eklektik, memilih mana yang lebih mengenakkan, tetapi mereka sependapat bahwa apabila mazhab Syafi'i

[127] Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 213-214.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memberikan jawaban yang jelas, maka orang dapat mengambil jalan lain dengan memanfaatkan salah satu dari pendapat mazhab sunni yang lain.[128]

Salah seorang dari para kiai muda yang pertama kali memperkenalkan perubahan-perubahan dalam pola-pola sidang *bahtsul masâ`il* tradisonal adalah Kiai Musthofa Bisri dari Rembang. (Walaupun dia masih muda, para kiai lain mendengarkannya karena ayahnya, almarhum Kiai Bisri Mustafa, merupakan salah seorang yang paling dihormati di Jawa Tengah.) Ketika dia menjadi pengurus Syuriyah NU Jawa Tengah, dia mengungkapkan harapan kepada sesama pengurus agar Syuriyah tidak hanya memberikan jawaban ya atau tidak kepada pertanyaan yang dikemukakan atau mengambangkannya (*mauqûf*). Dia menginginkan berbagai problem dilihat dari berbagai sudut pandang, dan jika perlu diterangkan oleh para ahli dalam bidang lain seperti ekonomi, kedokteran atau teknik sebelum para ahli *fiqh* menyampaikan fatwanya. Masalah-masalah yang akan dibicarakan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi perenungan serius; dan akan lebih menggairahkan jika pembicaraan tidak hanya menyangkut satu masalah saja, tetapi sejumlah masalah yang berbeda-beda namun berkaitan erat satu sama lain.[129]

Pada Muktamar Situbondo, diputuskan untuk mengikuti model diskusi-diskusi keagamaan yang dirintis oleh Kiai Musthofa Bisri di Jawa Tengah, dan mengembangkannya lebih jauh. Salah satu prakarsa yang diambil sebagai

[128] *Ibid*, hal 214.
[129] *Ibid*, hal. 215

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil dari keputusan ini adalah diskusi *halaqah*... Disamping itu ada serangkaian majelis *bahtsul masâ`il* yang diorganisir Syuriyah Jawa Timur dengan maksud tegas untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru ini untuk memecahkan problem-problem yang tidak lazim.[130]

Salah satu yang patut dikenang dari beberapa kali penyelenggaraan majelis ini adalah yang diselenggarakan pada 1991, membicarakan masalah operasi penggantian jenis kelamin, sebuah pokok masalah yang mempesona khalayak Indonesia. Untuk memahami masalah ini secara mendalam, Syuriyah Wilayah Jawa Timur bukan hanya mengundang seorang ahli bedah (yang menjelaskan apa persisnya yang dilakukannya secara fisiologis), tetapi juga seorang penyanyi populer yang baru saja menjalani operasi ganti kelamin dan menceritakan kepada mereka tentang perasaannya sebelum dan sesudah operasi.[131]

Muktamar NU yang pertama kalinya berusaha menerapkan cara baru dalam membahas problem-problem keagamaan ini adalah Muktamar Krapyak 1989. Masalah-masalah yang akan dibahas bukanlah masalah-masalah sembarangan yang tidak saling berkaitan sebagaimana pada Muktamar sebelumnya, tetapi beberapa rangkaian masalah yang saling berhubungan secara dekat, yang telah secara cermat dirumuskan sehingga menuntut perenungan serius. Percobaan ini tidak sepenuhnya berhasil. Kebanyakan ulama yang ikut serta dalam diskusi-diskusi tersebut nampaknya belum mampu atau belum mau terlibat dalam diskusi rasional sebagaimana yang

[130] *Ibid*, hal. 216
[131] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan. Mereka senang bila dapat menempatkan kembali berbagai masalah, walaupun tidak tepat, dalam wacana lama kitab *fiqh* mereka yang ada.[132]

Benih-benih pengembangan kajian *manhajîy* juga sudah mulai tampak di Lirboyo, terutama setelah diadakan kursus kitab *Lubb al-Ushûl* sejak tahun 1990-2000. Kegiatan kursus ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi mereka tentang urgensi *ushul* sebagai metode *istinbâth*. Menurutnya bahwa *ilmu ushûl* itu sangat penting bagi ahli *istinbâth*, terutama dalam rangka memilih *qawl* yang paling otoritatif dan otentik ketika terjadi pertentangan (*ta'ârudh*) antara *ta'bîr* kitab-kitab *fiqh*. Di samping itu, benih-benih tersebut juga dipengaruhi oleh akomodasinya terhadap sistem pendidikan perguruan tinggi. Tetapi fungsionalisasi *ushûl* ini masih bersifat filosofis, yakni hanya digunakan secara kognitif (teoritis), belum diformalkan dalam laporan tertulisnya. [133]

Sedangkan di Ploso benih-benih itu belum tampak jelas. Di pesantren ini urgensi *ushûl* masih stagnan ditingkat teoritis saja dan belum masuk ke wilayah praktis. Minimnya pengembangan metodologi di Ploso dan pesantren Salafi pada umumnya itu pada akhirnya juga menyimpan problematika epistemilogi dalam beberapa unsur budayanya.

Tetapi dalam parakteknya, di Ploso dan Lirboyo kaidah-kaidah hukum Islam, terutama kaidah *fiqhiyyah*-nya, pernah diterapkan, meskipun sangat

---

[132] *Ibid.*.

[133] Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 325

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jarang sekali, dalam musyawarah hukumnya, terutama ketika tidak menemukan *ta'bîr-ta'bîr* dalam kitab-kitab *fiqh mu'tabarah*, yakni kumpulan kitab referensi yang dianggap paling otoritatif untuk standar pesantren salafi. Bahkan terkadang juga menggunakan dalil-dalil yang justru ditolak oleh Imam al-Syafi'i sendiri, seperti *istihsân, istishlâh, 'uruf* dan *sadd al-zarî'ah*, meskipun hanya sebagai pertimbangan filosofis saja. Hal ini sepintas terlihat dan terkesan seakan inkonsistensi dalam berpegang pada paham *fiqh madzhabî* dan prinsipnya yang melarang penerapan *ushul* secara langsung. Tapi disisi lain, ini bisa dibaca sebagai bukti adanya dinamika dalam kajian hukum Islam di pesantren salafi dan sebagai bukti kearifan mereka dalam menyikapi masalah-masalah sosial (*furû'iyyah*) yang menuntut suatu jawaban kepastian hukum,[134] sekaligus menggambarkan bahwa transformasi pemikiran hukum di kalangan generasi baru NU sedang berlangsung.

Pada dasarnya, perspektif *Fiqh* Emansipatoris ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah teori kritis yang merujuk pada beberapa macam aliran yang sangat kiri, baik kiri dalam maupun kiri luar. Karenanya, *fiqh* emansipatoris disebut oleh Masdar sebagai Islam Kritis. Kritis di sini bukan berarti bertanya terus atau *ringkel*,.[135] Melainkan bertanya untuk memperoleh kejelasan sesuatu secara rasional.

Sikap krirtis ini mencakup dua elemen, pertama, adalah realitas material, yakni sebuah pemikiran yang mempertanyakan ideologi hegemonik

[134]*Ibid*, hal. 326

[135] Masdar F. Mas'udi, Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris, Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris : Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan* (Jakarta: P3M [Perhimpunan Pengembangan Pesantrean dan Masyarakat], 2004, hal. xvi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bertolak pada kehidupan riil dan materiil atau mempertanyakan hegemoni bertolak pada realitas empirik; dan kedua adalah visi transformatif yang memiliki komitmen pada perbuatan struktur (relasi-relasi), baik relasi kekuasaan dalam dunia produktif (majikan-buruh), maupun relasi hegemonik dalam hubungan pemberi dan penerima narasi (ulama-ulama), maupun relasi politik (penguasa-rakyat).[136]

Titik tolak *fiqh* emasipatoris adalah problema kemanusiaan, bukan teks suci (teks-ide) sebagaimana dipegangi kelompok Islam Ideologis maupun Islam Modernis. Teks-teks suci di sini merupakan subordinat terhadap pesan moral atau etik atau spiritual, sehingga ia tidak dipahami sebagai undang-undang, melainkan sebagai sinaran pembebasan. Pada teorisasi perubahan, watak transformatif diidentifikasikan sebagai landasan bagi aksi pembebasan, dimana pembebasan ini tentu akan diterapkan pada problem kemanusiaan yang riil. *Fiqh* dengan demikian harus berpijak pada problem kemanusiaan, dan solusi yang diberikan harus mampu mentransfomasikan nilai-nilai moral (etik) syari'ah yang akan membawa pada kemaslahatan manusia sebagaimana dipesankan oleh Islam. Dengan demikian, *fiqh* emansipatoris ini disebut juga sebagai *Fiqh* Transformatif, karena ia memiliki komitmen pada perubahan struktur *fiqh* dengan membebaskan diri dari keterpakuan pada teks.[137]

Fiqh nalar kritis-emasipatoris ini merupakan hasil ijtihad yang didasarkan pada *maqâshid al-syari'ah* dan mengacu langsung kepada sumber aslinya, yaitu al-Qur`an-Hadits. Kitab *fiqh* madzhab dalam hal ini tidak

[136] *Ibid*, hal. xvi.
[137] Ahmad Arifi, *Op.Cit*, hal. 332

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sumber referensi (*marâji'*), karena dipandang sudah ketinggalan konteks masanya. Sebagai solusi yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan *fiqh* sekarang adalah dengan melakukan ijtihad sendiri. Adapun caranya, bisa menggunakan pola *manhaj* imam madzhab dengan mengembangkannnya, atau bahkan dengan membangun teori baru. Semua masalah *fiqh* (agama) harus mengacu pada *maqâshid al-syari'ah* (kemaslahatan umat), yang terangkum dalam *hifzh al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.[138]

Salah satu contoh Nalar *Fiqh* Kritis-Emasipatoris yang digagas oleh Kiai Masdar, adalah tentang Zakat dan Pajak. Diantara ajaran pokok Islam, ajaran zakatlah yang paling dekat dengan inti persoalan, yakni ketidak adilan yang pangkalnya selalu pada ketidakadilan ekonomi. Ajaran zakat bukanlah ajaran untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan untuk kemaslahatan dan keadilam semesta, untuk *rahmatan lil 'alamin*. Inti ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah (1) siapapun yang mampu haruslah menginfaqkan sebagian rezeki yang diterimanya; dan (2) kemampuan (rezeki) yang diinfaqkan oleh atau dipungut dari yang mampu harus di-*tasasrruf*-kan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah.[139]

Bahkan orang-orang non Islam yang lemah disamping orang-orang Islam sendiri harus mendapat perhatian dalam pembagian zakat untuk meringankan beban ekonomi mereka. Kemaslahatan yang diamksud adalah

[138] *Ibid*, hal. 333

[139] "Zakat dan Pajak: Jawaban Masdar Farid Ma'udi kepada kiai Kholil Bisri Rembang", *AULA*, Nomor 7, Agustus 1992, hal. 70-71.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemaslahatan yang menyeluruh, lintas agama, suku, golongan, dan sebagainya.

Menurut Masdar, umat Islam (terutama para pemimpin dan ulamanya), tiadak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari pajak, umat Islam telah benar-benar memisahkan negara dari agama.[140] Pemisahan ini menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat berat karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Akibatnya, kewajiban mengeluarkan zakat selalu terkalahkan. Banyak orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka Muslim, bahkan telah menuan ikan ibadah haji.

Hubungan antara "zakat" sebagai konsep keagamaan (keruhanian) di satu pihak dan "pajak" sebagai konsep keduniawian (kelembagaan) di lain pihak, sama sekali bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan, apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justeru harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan atau jiwa dengan raga. "zakat" merasuk ke dalam "pajak" sebagaimana ruh dan jiwanya, sedangkan "pajak" memberikan bentuk pada "zakat" sebagai badan atau raga bagi proses pengejawantahan[141]

---

[140] *Ibid*, halk. 74
[141] Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 117

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan keimanannya itu, orang bukan saja merasa berkewajiban membayar pajak pada atau melalui negara, melainkan acuan utama bagi penyelesaian hukum, bukannya menjadikan *fiqh* sebagai "panglima" dengan sekedar mengutip pendapat-pendapat ulama dari kitab-kitab *fiqh* yang relatif dan telah dimakan usia.

Yang fundamental dalam bangunan *fiqh* adalah kemaslahatan kemanusiaan universal, atau –dalam ungkapan yang blebih operasional- 'keadilan sosial". Tawaran teoritik (*ijtihadi*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *nash* ataupun tiadak, yang bisa menjamin kemaslahatan kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka terjadinya kemudlaratan, dalam kacamata Islam adalah *fasid*, dan umat Islam, baik secara perseorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Dengan paradigma di atas, maka kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia *fiqh* yang berbunyi: *idzâ shahha al-hadîts fahuwa madzhabiy*, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran *fiqh* lebih mengutamakan bunyi harfiyah nash (teks) ketimbang kandungan substansinya. Atau dalam dunia pemikiran *fiqh*, lebih mengutamakan –atau bahkan hanya memperhatikan - ketentuan-ketentuan legal formal, ketimbang ketentuan kemaslahatan (keadilan), yang *nota bene* merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan kaidah yang berbunyi: *idza shahha al-mashlahat fahiya madzhabiy*.

Pajak yang dilaksanakan dengan niat zakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang pada negara, melainkan persembahan karena Allah SWT sesuai dengan perintahNya. *Ikrar batiniah* ini dapat mengembangkan pemberian pajak bersifat duaniawi bernilai ukhrawi, dan sekaligus memberikan efek pembebasan dari keterbudakan oleh negara, atau status kehambaan kepada Allah semata.[142] Dengan demian keadilan Islam dapat diwujudkan melalui ajaran zakat dan memenuhi kemaslahatan umat.

Dari pemikiran Masdar di atas, ia tidak bermaksud menyamakan zakat dengan pajak, akan tetapi hanya ingin menekankan bahwa zakat adalah konsep etik dan moral untuk pajak. Hal ini juga disadari oleh analisis historis tentang kewajiban zakat, sebagaimana yang telah berlaku di zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, bahwa kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam adalah zakat. Itupun hanya berlaku bagi orang yang benar-benar telah berkecukupan harta, yakni mencapai *nishâb* atau *haul* (dalam harta zakat tertentu).

Disamping gagasan integratif tentang zakat yang didasarkan atas keadilan dan kemaslahatan, Madar, mencoba memperluas cakupan harta yang harus dizakati (*amwal zakawi*). Untuk zaman sekarang, tidak adil jika kita hanya menerapkan zakat atas pertanian dan biji-bijian (kurma dan anggur).

[142] *Ibid*, hal. 110.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, kepada sawit, apel, kopi, tembakau dan sejenisnya yang tidak kalah nilai ekonomisnya (bahkan bisa melebihi) kita bebaskan saja dari kewajiban zakat.[143] Jika hadits Nabi tidak membicarakan hal tersebut, bukan berarti kekayaan-kekayaan itu tidak terkena kewajiban zakat, akan tetapi hal ini lebih disebabkan karena jenis kekayaan hasil tanaman (selain kurma dan anggur) belum dikenal. Andai kata hal itu sudah ada dan berlaku pada masyarakat di sekitar Nabi s.a.w. waktu kehidupannya, tentu akan juga dikenakan zakatnya, seperti jenis kekayaan yang telah ditentukan.[144]

Oleh karena itu berkenaan dengan ketentuan hukum (seperti zakat dan juga lainnya) diperlukan pemahaman secara kontekstual analisis secara sosial –historis, sehingga hukum Islam tidak terpaku pada tekstualitas dan buku. Masdar memandang bahwa Sunnah Nabi (berbeda dari hadits) adalah sesuatu yang kontekstual dan historis. Untuk menangkapnnya secara utuh, tidaklah cukup hanya hanya dengan membaca atau bahkan menghafal teks-teks hadits dalam *Shahîh al-Bukhari*, *Shahîh Muslim*, maupun yang lain-lain, betapun pentingnya hal itu. Karena dalam *nash* (teks) kitab-kitab tersebut yang dipotret dari Sunnah Nabi sebagian besar memang baru lapisan luarnya, hadits itu tadi. Sementara itu, Sunnah Nabi sendiri, kalau mau dipahami, mestilah lewat kajian sosio-historis dan tidak mustahil psiko-analisis dari Nabi. Dan yang lebih penting dari itu semua, sebagai landasan dari pencarian Sunnah, adalah keterbukaan sikap dan kesediaan untuk tidak berpikir dogmatis atau doktriner seolah-olah semua yang diperbuat oleh Nabi haruslah begitu untuk selamanya. Oleh karna itu, yang harus dipandang abadi dan

[143] Masdar Farid Mas'udi, "*Kembalikan Konsep*", hal. 98.
[144] Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, hal. 138.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak dari Nabi pertama-tama bukanlah apa yang secara harfiah dikatakannya dan bukan pula yang secara lahiriah diperbuatnya, melainkan "makna" atau "ide" yang ada di balik perkataan dan perbuatannya itu. Itulah yang disebut "Sunnah". [145]

[145] Lihat Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang*, hal. 33.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.